



PUTUSAN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : ANSORI Bin SYAHRIR ;-----
 Tempat lahir : Kerkap ;-----
 Umur / tanggal lahir : Tahun / 16 Juli 1967; -----
 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat tinggal : Dahulu Kerkap, Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu, sekarang Desa Embong Uram Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong;-----
 Agama : Islam ;-----
 Pekerjaan : Swasta ;-----
 Pendidikan : SMP (Sekolah Tehnik) ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah dari : -----

1. Penyidik: sejak tanggal 25 Januari 2011 s/d 13Pebruari 2011, jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum: sejak tanggal 14Pebruari 2011 s/d 25 Maret 2011, jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tubei: sejak tanggal 26Maret 2011 s/d 24 April 2011, jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara;-----
4. Penuntut Umum: sejak tanggal 04 April 2011 s/d 23 April 2011, jenis Penahanan Kota;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim: sejak tanggal 13 April 2011 s/d 12 Mei 2011, jenis Penahanan Kota;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 13 Mei 2011 s/d 11 Juli 2011, jenis Penahanan Kota;-----
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 12 Juli 2011 s/d 11 Agustus 2011, jenis Penahanan Kota;-----
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 11 Agustus 2011 s/d 09 September 2011, jenis Penahanan Kota;-----
9. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 15 Nopember 2011 ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 101/ Pen.Pid/2011/PT.BKL. tanggal 12 Oktober 2011 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang akan mengadili perkara ini : -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :-----

Telah Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 13 April 2011, Nomor : Reg.Perkara : PDS - 02 /TUBEI/02/2011, yang berisi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ansori bin Syahrir dalam kedudukannya selaku Kuasa Direktur CV. Perwita sesuai dengan Akta Notaris No. 11 tanggal 7 Oktober 2009 sebagai pihak penyedia barang/jasa pemerintah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. : 518/405-3/SPK/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009, *baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau membantu melakukan* dengan saksi Jhon Kennedy bin Harmoni dalam kedudukannya selaku Kabid Perindustrian pada Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Pemda Lebong yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor SK.821/023/B.M/BKD/2009 tanggal 30 Mei 2009 dan selanjutnya diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong TA 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong No. 324 Tahun 2009 tanggal 6 Juli 2009, dimana pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak tanggal 10 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Pemda Lebong atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 pada Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Deperindag Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2009 yang dimasukkan dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) No. 1.15 1.15.01 02 45 5 2 tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009 dengan No. Rekening 5 2 3 26 01 Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009 dengan nilai Rp.559.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah);-----

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 maka pada tanggal 30 Mei 2009 Bupati Lebong telah mengeluarkan SK No. 821/023/B.M/BKD/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) TA 2009, yaitu sebagai berikut :

Nama : JHON KENNEDY
NIP : 19620818 198409 1002
Pangkat : Penata Tingkat I/ III.d

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 364 Tahun 2009 tanggal 5 Agustus 2009 Tentang Pembentukan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009 ditunjuk sebagai Panitia Pelelangan Barang /Jasa, yaitu sebagai berikut:

Ketua : IR MARKISMAN
Sekertaris : IRSAN M HIDAYAT
Anggota : RISWAN EFENDY
MURSYIDAH
----- TASWIN PERMANA

- Bahwa setelah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 364 Tahun 2009 tanggal 5 Agustus 2009 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009, atas perintah dari Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Deperindag Kabupaten Lebong saksi Drs. Yustin Hendri bin M. Wani pada bulan September 2009 panitia Panitia Pelelangan Barang / Jasa mengumumkan Lelang tersebut ke Media massa Rakyat Bengkulu, pada pelaksanaan pelelangan pertama tersebut tidak ada perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan karena sertifikasi badan usaha atau SBU tidak sesuai dengan paket pekerjaan;-----

- Karena tidak ada pemenang maka Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Rehabilitasi atau Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang Tahun Anggaran 2009 melaporkan hal tersebut kepada Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong (saksi Yustin Hendri bin M. Mawi) dan selanjutnya Kadis Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong (saksi Yustin Hendri bin M. Mawi) memerintahkan kepada Panitia Pengadaan barang atau jasa Pembangunan Rehabilitasi atau Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang Tahun Anggaran 2009 untuk diadakan pelelangan kembali pada bulan Oktober 2009;-----

- Bahwa pada pelelangan Pembangunan Rehabilitasi atau Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang Tahun Anggaran 2009 kedua bulan Oktober 2009 ada beberapa perusahaan yang mendaftar adalah sebagai berikut:

- CV. Dulalaram .
- CV. BTN Brother .
- CV. Perwita .
- CV. Setia Manunggal .
- CV. Enter Prise.
- CV. Teknis Kontruksi .
- CV. Muar Tehnik Putra.
- CV. Ipuh Putra Kencana .
- CV. Kontrindo.
- CV. Sarena Jaya.
- CV. Geojasa.
- CV. Lestari Mandiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2009 Panitia Pengadaan barang atau jasa Pembangunan Rehabilitasi atau Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang Tahun Anggaran 2009 mengadakan Aanwijzing yang dihadiri sebanyak 4 (empat) perusahaan termasuk CV.Perwita; -----

Pada tanggal 27 Oktober 2009 dilaksanakan pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran yang diikuti 4 (empat) Perusahaan yaitu :

- CV. BTN Brother dengan Dir. Sahir ;
- CV. Perwita dengan Dir. Ansori;
- CV. Setia Manunggal dengan Dir. Sri Mulyani ;
- CV. Teknis Kontruksi dengan Dir Edi Acik ;

- Pada tanggal 28 Oktober 2009 panitia melakukan evaluasi atas dokumen penawaran yang masuk dan ternyata CV. Perwita lah yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi atau Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang Tahun Anggaran 2009; -----

- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2009 Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Rehabilitasi atau Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang Tahun Anggaran 2009 mengumumkan pemenang lelang dengan surat No. 10 A/PBJ.PT/DKUPP.APBN/2009 yang mengumumkan bahwa CV. Perwita merupakan Perusahaan yang telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi atau Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang Tahun Anggaran 2009; -----

- Bahwa selama masa pengumuman yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa tidak ada sanggahan atau keberatan dari perusahaan atau pihak lain maka panitia Pengadaan Barang atau Jasa Pembangunan Rehabilitasi atau Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang Tahun Anggaran 2009 mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong (saksi Yustin Hendri bin M. Mawi) No. 09.A/PBJ.PT/DKUPP.APBN/2009 tanggal 31 Oktober 2009 Perihal Usulan Penetapan CV. Perwita Calon Pemenang Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi; -----

- Bahwa pada 01 Nopember 2009 Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong (saksi Yustin Hendri bin M. Mawi) membalas surat dari panitia prihal Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Untuk Paket Pekerjaan Rehap Pasar Tradisional dengan Surat No. : 518/395.1/DKU-PP/XI/2009 yang isinya menjelaskan bahwa menetapkan terdakwa Ansori bin Syahrir direktur CV. Perwita sebagai pemenang lelang, selanjutnya Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong (saksi Yustin Hendri bin M. Mawi) membuat Surat Keputusan No. 800/SKPPBJ/A/XI/XI/2009 tanggal 8 November 2009 yang isinya memutuskan bahwa menunjuk penyedia barang atau jasa pelelangan pekerjaan kepada perusahaan CV. Perwita;-----

- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2009 ditandatangani lah surat perjanjian kerja (SPK) No : Lebong No : 518/405-3 /SPK/XI/2009 antara Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong (saksi Yustin Hendri bin M. Mawi) dengan Terdakwa Ansori Bin Syahrir selaku Kuasa Direktur CV. Perwita;-----

- Bahwa pada tanggal yang sama ditandatangani juga surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 518/SPMK- /Pku-PP/XI/2009 yang memerintahkan kepada Terdakwa Ansori bin Syahrir sebagai Kuasa Direktur CV. Perwita untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 pada Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Deperindag Kabupaten Lebong dengan nilai pekerjaan sebesar RP 549.436.000,- (lima ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 40 (Empat Puluh) Hari Kalender dimulai pada tanggal 10 Nopember 2009 sampai selesai tanggal 19 Desember 2009;-----

- Bahwa berdasarkan kontrak lingkup pekerjaan CV. Perwita adalah sebagai berikut :----

No.	Uraian Pekerjaan	Vol. Kontrak	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PEKERJAAN PERSIAPAN			
	1. Administrasi/Dokumentasi	1,00 Unit	.500.000,00	.500.000,00
	2. Pembersihan Lokasi	,00 Unit	.000,00	.000,00
	3. Barak Kerja	,00 Unit	.000.000,00	.000.000,00
	4. Pengukuran /Pas Bowpiank	,00Unit	.000,00	.000,00
	5. P3K	,00 Unit	.000,00	.000,00
	6. Papan Nama			
Pekerjaan	Pagar Holow			
Pekerjaan	Tanah Pasir			
	1. Galian Tanah	,61 m3	.052,00	.143,72
	2. Urugan Pasir Bawah Pondasi	2,42 m3	.739,00	.588,38
	3. Urugan Tanah Kembali	,89 m3	.628,16	.070,66
	II. Pekerjaan Pasangan/Beton			
	1. Pasang Aanstamping	,86 m3	.701,40	.981.509,55
	2. Pasangan Pondasi Batu Kali	,12 m3	.595,00	10.231.024,17
	3. Pas. Pondasi Dinding Bata 1 : 4	,47 m2	.131,60	6.080.953,72
	4. Plesteran 1: 4	221,34 m2	.986,00	.751.611,31
	5. Plesteran bergaris	33,28 m2	.500,00	.612,50
	6. Pekerjaan Kepala Kolom + Variasi	,00 bh	.000,00	.746.000,00
	7. Acian	254,61m2	.750,00	.209.397,50
	8. Pekerjaan Beton bertulang 1 : 2 : 3			
	• Sloof 15/20			
	• Kolom 45/45			
	• Pondasi Plat			
Pekerjaan	Kaca/Besi	43,733 m2	.000,00	21.866.250,00
	1. Pekerjaan Pagar Holow	16,00 m2	.000,00	.136.000,00
	2. Pekerjaan Pintu Pagar Holow			
Pekerjaan	Pengecatan	,73 m2	.606,52	.410.076,46
	1. Cat Besi warna Pagar	254,61 m2	.250,80	.410.666,19
	2. Cat Tembok + Kolom			
Pekerjaan	Pengerasan dan Penetrasi			
Pekerjaan	Pengerasan Jalan :			
I.	1. Pek. Lokasi/Bowplang	,00 Unit	.000.000,00	.000.000,00
	2. Pekerjaan galian tanah pondasi	,00 m3	.052,00	.404,00
	3. Pekerjaan Pasangan Batu Kali	,08 m3	.595,00	28.012.141,11
	4. Pekerjaan Plesteran	,00 m2	.986,00	6.756.360,00
	5. Pek. Timbunan Tanah dipadatkan	,03 m3	.319,50	15.895.125,49
	6. Pek. Hamparan sirtu T = 20 Cm	,00 m2	.487,08	.307.656,25
	7. Pengaspalan 2 X muka jalan.	,00 m2	.186,83	.070.062,50
Pekerjaan	Lapis Penetrasi (Lapen)	557,48 m2	.487,08	33.162.787,83
	1. Hamparan Sirtu	,48 m2	.236,42	.925.398,08
	2. Hamparan batu pecah 5/7, 3/5, 2/3, 2/1, 1/2.	,48 m2	.186,83	.702.459,62
	3. Pengaspalan 2 x muka jalan	,96 m3	.052,00	.201,92
	4. Galian Tanah.	,00 m2	.986,00	2.754.516,00
	5. Plesteran.	,00 m2	.750,00	.500,00
	6. Acian	22,36 m3	.595,00	11.372.184,20
	7. Pasang Siring Batu Kali	,00 unit	.827.512,04	2.827.512,04
	8. Pasang Gorong-gorong Diameter 40Cm			
	9. Pekerjaan Cor Lantai Plat : t=20 Cm	,68 m3	.838.285,87	.768.320,26
Pekerjaan	Pagar Tembok + Siring Gandeng :			
Pekerjaan	Tanah/Pasir :			
I	1. Galian Tanah.	111,56 m3	.052,00	.013.881,12
	2. Urugan Tanah Kembali	,79 m3	.628,16	.986,57
Pekerjaan	Pasangan/ Beton :	13,52 m2	.701,40	2.767.562,93
	1. Pasang Aanstamping	,08 m3	.595,00	.248.239,09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pasang Pondasi Batu Kali	,68 m2	.131,60	.400.766,29
		,60 m2	.986,00	.332.033,60
3.	Pasang Dinding Bata 1 : 4	,60 m2	.750,00	.888.600,00
4.	Plesteran 1 : 4	,41 m3	.308.773,29	.684.299,36
5.	Acian	,56 m3	5.758.194,82	14.717.945,96
6.	Pekerjaan Beton Bertulang Slof	,07 m3	.669.330,98	.674.853,79
	15/20	,55 m3	.467.900,00	.317.980,80
		,90 m3	.595,00	.595.255,50
7.	Beton Bertulang, Ring Balok 15/15	,20 m2	.040,00	.520.608,00
8.	Beton Bertulang Kolom 20/20	,20 m2	.750,00	642.200,00
9.	Pondasi plat			
10.	Pasang Siring gandeng			
11.	Pelesteran Siring			
12.	Acian Siring			

- Bahwa karena pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 belum selesai maka Terdakwa Ansori bin Syahrir selaku Kuasa Direktur CV. Perwita meminta perpanjangan waktu (addendum waktu) kepada saksi Jhon Kennedy bin Harmoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) secara lisan;-----
- Bahwa benar berdasarkan permintaan yang diajukan oleh Terdakwa Ansori bin Syahrir maka saksi Jhon Kennedy bin Harmoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerbitkan Berita Acara Addendum perpanjangan waktu pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang Kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 No. 518/443/DDM/XII/2009 pada tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa ansori bin Syahrir selaku Direktur CV. Perwita, saksi Jhon Kennedy bin Harmoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Yustin Hendri bin M. Mawi selaku Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong;-----
- Bahwa setelah pekerjaan sudah dilaksanakan maka Terdakwa Ansori bin Syahrir selaku Direktur CV. Perwita mengajukan surat permohonan pemeriksaan pekerjaan/akhir kontrak pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 No. 03/PERWITA/XII/2009 kepada saksi Jhon Kennedy bin Harmoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);-----
- Bahwa atas permintaan Terdakwa Ansori bin Syahrir selaku Direktur CV. Perwita tentang permohonan pemeriksaan pekerjaan/akhir kontrak maka saksi Yustin Hendri bin M. Mawi selaku Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong pada bulan pada tanggal 28 Desember 2009 memerintah Tim PHO (previous hand over)/Penilai Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 yang beranggotakan :-----
 - Ketua : Ir. SYAHRUL KHAIRAN.
 - Sekretaris : EDDY SAMUDERA, ST.
 - Anggota : ROBANI SUPRI.

JOKO PRAYITNO, S.IP.
INDRA SYARIPUDIN, ST.
- Bahwa mekanisme Tim PHO (previous hand over)/Penilai Hasil Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 dalam menilai hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa Ansori bin Syahrir selaku Kuasa Direktur CV.Perwita yaitu dengan mempelajari dokumen gambar dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) pembangunan rehab pasar tradisional desa turan lalang kecamatan lebong selatan kabupaten lebong kemudian seluruh Tim PHO (previous hand over)/Penilai Hasil Pekerjaan turun untuk melakukan pengecekan di lapangan dan memeriksa item-item pekerjaan yang sudah terpasang sesuai dengan gambar serta RAB, memeriksa bahan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan material yang digunakan dalam pekerjaan-pekerjaan pembangunan rehab, kemudian tim PHO menghitung volume pekerjaan secara keseluruhan lalu membandingkan dengan volume pekerjaan yang sudah terpasang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim PHO (previous hand over)/Penilai Hasil Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 pada tanggal 28-29 Desember 2009 yang dilakukan saksi Ir. Syahrul Kairan, saksi Eddy Samudra, ST, saksi Robani Sudri, saksi Joko Prayitno, saksi Indra Syarifudin, ST, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi Jhon Kenndy bin Harmoni beserta Terdakwa Ansori Bin Syahrir selaku Kuasa Direktur CV. Perwita, pekerjaan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang yang dikerjakan oleh CV. Perwita hanya senilai 74,79 %, dengan rincian sebagai berikut :-----

NO	URAIAN KEGIATAN	KONTRAK AWAL				HASIL PHO				
		VOLUME		HARGA SATUAN	JML HARGA	BBT (%)	VOL	HARGA SATUAN	JML HARGA	BBT
A.	Pekerjaan Persiapan									
1.	Administrasi dokumentasi	1.000	unit	2.500.000	.500.000	0,50	1.000	2.500.000	2.500.000	0,5
2.	Pembersihan Lokasi	1.000	unit	500.000	.000	0,10	1.000	500.000	500.000	0,10
3.	Barak Kerja/Gdng	1.000	unit	2.000.000	.000.000	0,40	1.000	2.000.000	2.000.000	0,40
4.	Pengukuran Blow Plank	1.000	unit	500.000	.000	0,10	1.000	500.000	500.000	0,10
5.	P3K	1.000	unit	376.000	.000	0,08	1.000	376.000	376.000	0,08
6.	Papan Nama Pekerjaan	1.000	unit	350.000	.000	0,07	1.000	350.000	350.000	0,07
	SUB TOTAL				.226.000	1,25			6.226.000	,25
B	Pekerjaan Pagar Holow.									
B1	Pekerja tanah/Pasir									
1.1	Galian Tanah	41.610	M3	18.052	.143,72	0,15	41.610	18.052	751.143,72	,15
1.2	Urugan Pasir bawah Pondasi	2.4200	M3	140.739	.558,38	0,07	2.4200	140.739	340.558,38	0,07
1.3	Urugan Tanah Kembali	10.89000	M3	7.628,16	.070,66	0,02	10.89000	7.628,16	83.070,66	0,02
	SUB TOTAL DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH				.174.802,76	0,24			1.174.802,76	,24
BII	Pekerjaan Pasangan									
II.1	Pas Aanstamping	9.6800	M3	204.701,40	.981.509,55	0,40	7,23	204.701,40	1.479.991,12	,30
II.2	Pas Pondasi Batu Kali	20.1200	M3	508.595	.232.931,40	2,05	15,73	508.595	8.000.199,35	,60
II.3	Pas Dinding Bata 1:4	67.4700	M3	90.131,60	.081.179,05	1,22	58	90.131,60	5.227.632,80	,05
II.4	Plesteran 1:4	221.3400	M3	25.986,00	.751.741,24	1,15	181,63	25.986,00	4.719.837,18	,94
II.5	Plesteran Bergaris	33.2800	M3	29.500,00	.760,00	0,20	22,85	29.500,00	674.075,00	,13
II.6	Pek. Kepala Kolom + Variasi	18.000	M3	97.000,00	.746.000,00	0,35	18	97.000,00	1.746.000,00	,35
II.7	Acian	254.6100	M3	4.750,00	.209.397,50	0,24	181,61	4.750,00	862.647,50	,17
II.8	Pek. Beton bertulang 1:2:3									
	Sloof 15/20	1.8200	M3	4.38.773,29	.841.967,39	1,57	1,8	4.308.773,29	.75.791,92	,55
	Kolom 45/45	9.7200	M3	4.288.178,89	.681.098,81	8,34	9,72	4.288.178,89	.681.098,81	,34
	Pondasi Plat	7.3700	M3	3.467.900,00	.558.423,00	5,12	7,37	3.467.900,00	.558.423,00	,12
	SUB TOTAL PEKERJAAN PASANGAN / BETON				.066.00794	20,63			.705.696,68	,56
B.III	PEKERJAAN/KACA/ BESI									
III.1	Pekerjaan Pagar Holow	43.733	M3	500.000,00	.866.500,00	4,38	41,0600	500.000,00	.530.000,00	,11
III.2	Pekerjaan Pintu Pagar Holow	16.000	M3	696.000,00	.136.000,00	2,23	16,0000	696.000,00	.136.000,00	,23
	SUB TOTAL PEKERJAAN KAYU/ KACA/BESI				.002.500,00	6,61			.666.000,00	,34
B.IV	PEKERJAAN PENGECATAN									
IV.1	Cat Besi Warna pagar	59.7300	M3	23.606,52	.410.017,44	0,28	59,7300	23.606,52	.410.017,44	,28
IV.2	Cat Tembok + Kolom	254.6100	M3	21.250,80	.410.666,19	1,08	181,6300	21.250,80	.859782,80	,77
	SUB TOTAL PEKERJAAN PENGECATAN				.820.683,63	1,37			.269.800,24	,05
C	PEKERJAAN PENGGRASAN DAN PENETRASI									
C.I	PEKERJAAN PENGGRASAN JALAN									
I.1	Pekerjaan Pembersihan Lokasi /Bowplang	1.0000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,20	1,0000	1.000.000,00	.000.000,00	,20
I.2	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi	27.0000	M3	18.052,00	487.404,00	0,10	17	18.052,00	.884,00	,06
I.3	Pekerjaan pasangan Batu kali	55.0800	M3	508.595,00	28.013.412,6	5,61	18,32	508.595,00	.317.460,40	,87
I.4	Pekerjaan Plesteran	260.0000	M3	25.986,00	6.756.360,00	1,35	-	25.986,00	-	,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.5	Pekerjaan Timbunan Tanah Dipadatkan	165,0300	M3	96.319,50	15.895.607,09	3,18	165,0300	96.319,50	895.607,09	,18
I.6	Pekerjaan hampan Sirtu t=20 Cm	375,0000	M3	59.487,08	22.307.655,00	4,47	-	59.487,08	-	,00
I.7	Pengaspalan 2x Muka Jalan	375,0000	M3	80.186,83	30.070.061,25	6,02	-	80.186,83	-	,00
SU TOTAL PEKERJAAN Pengerasan Jalan					104.530.499,94	20,93			519.951,49	,31
II	PEKERJAAN LAPEN DAN GORONG – GORONG									
II.1	Pekerjaan Penetrasi									
	Hampan Sirtu	557,4800	M3	59.487,08	33.162.857,36	6,64	450,0000	59.487,08	26.769.186,00	,36
	Hampan batu Pecah 5/7,3/5,2/3,2/1	557,4800	M3	66.236,42	36.925.479,42	7,39	450,0000	66.236,42	29.806.389,00	,97
	Pengaspalan 2x Muka jalan	557,4800	M3	80.186,83	44.702.553,99	8,95	450,0000	80.186,83	36.084.073,50	,22
II.2	Galian tanah	36,9600	M3	18.052,00	667.201,92	0,13	36,9600	18.052,00	667.201,92	,13
II.3	Plesteran	106,0000	M3	2.5.986,00	2.754.516,00	0,55	-	25.986,00	-	,00
II.4	Acian	106,0000	M3	4.750,00	503.500,00	0,10	-	4.750,00	-	,00
II.5	Pasangan Siring Batu kali	22,3600	M3	508.595,00	11.372.184,20	2,28	-	508.595,00	-	,00
II.6	Pasangan Gorong – Gorong 40 Cm	1,0000	Unit	2.827.512,04	2.827.512,04	057	2,0000	22.827.512,04	5.655.024,08	,13
II.7	Pekerjaan cor lantai Plat t = 20 Cm	1,6800	M3	2.838.285,87	4.76.320,2	0,95	-	2.838.285,87	-	,00
SUB TOTAL PEKERJAAN LAPEN DAN GORONG – GORONG					137.684.125,19	2756			98.981.874,50	,81
D.	PEKERJAAN PAGAR TEMBOK + SIRING GANDENG									
I	Pekerjaan Tanah / Pasir									
	Galian tanah	111,5600	M1	18.052,00	2.013.881,18	0,40	111,5600	18.052,00	2.013.881,12	,40
	Urugan Tanah Kembali	27,790000	M1	7.628,16	211.986,57	0,04	27,7900	7.628,16	211.986,057	,04
SUB TOTAL PKRJAAN TEMBO DAN SIRING GANDENG					2.225.867,69	0,45			2.225.867,69	,45
II	PEKERJAAN PASANGAN / BETON									
	Pasangan Aanstamping	13,5200	M1	204.701,40	2.767.562,93	0,55	13,5200	204.701,40	2.767.562,93	,55
	Pasangan Pondasi batu kali	24,0800	M	508.595,00	12.246.967,60	2,45	24,0800	508.595,00	12.246.967,60	,45
	Pasangan dinding bata 1:4	148,6800	M1	90.131,60	13.400.766,29	2,68	172,2600	90.131,60	15.526.069,42	,11
	Plesteran 1:4	397,6000	M1	25.986,00	10.332.033,60	2,07	369,4600	25.986,00	9.600.787,56	,92
	Acian	397,6000	M1	4.750,00	1.888.600,00	0,38	369,4600	4.750,00	1.754.935,00	,35
	Pekerjaan Beton Bertulang 1:2:3									
	Slof 15/20	3,41000	M1	4.308.773,29	14.692.916,92	2,94	3,41	4.308.773,29	14.692.916,92	,94
	Ring Balok 15/15	2,56	M1	5.758.194,82	14.740.978,74	2,95	2,56	5.758.194,82	14.740.978,74	,95
	Kolom 20/20	2,07	M1	4.669.330,98	9.665.515,13	1,93	,07	4.669.330,98	9.665.515,13	,93
	Pondasi Plat	3,55	M1	3.467.900,00	12.311.045,00	2,46	3,55	3.467.900,00	12.311.045,00	,46
	Pasangan Siring Gandeng	16,9	M1	508.595,00	8.595.255,50	1,72	15,1	508.595,00	7.679.784,50	,54
	Plesteran Siring Gandeng	135,2	M1	26.040,00	3.520.608,00	,70	110,04	26.040,00	2.865.441,60	,57
	Acian Siring Gandeng	135,2	M1	4.750,00	642.200,00	,13	0	4.750,00	-	,00
SUB TOTAL PEKERJAAN PASANGAN BETON					104.804.449,70	,98			103.852.004,39	20,79
JUMLAH					499.534.936,85	,00			373.621.997,75	,79

- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Tim PHO (previous hand over)/Penilai Hasil Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pelaksanaan tertanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Syahrul Khairan, Ketua Tim PHO (previous hand over)/Penilai Hasil Pekerjaan, Eddy Samudera, ST Sekretaris Tim PHO (previous hand over)/Penilai Hasil Pekerjaan, Robani Sudri, ST selaku anggota Tim PHO (previous hand over)/Penilai Hasil Pekerjaan pada pokoknya menjelaskan bahwa nilai pekerjaan hanya sebesar 74,79 %;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Tim PHO (previous hand over)/Penilai Hasil Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 yang menemukan persentase sebesar 74,79 % maka Terdakwa Ansori bin Syahrir selaku Kuasa Direktur CV. Perwita hanya menerima pembayaran sebesar Rp.410.923.184,- (Empat Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Empat);-----
- Bahwa atas perhitungan yang dilakukan Tim PHO (previous hand over)/Penilai Hasil Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 terdakwa Ansori bin Syahrir dan Titi Sumanti (istri Terdakwa Ansori bin Syahrir) merasa keberatan dan menuntut (melakukan penekanan) kepada saksi Jhon Kennedy bin Harmoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar terhadap pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 dilakukan pembayaran 100 %;-----

- *Bahwa selain itu Terdakwa Ansori bin Syahrir dan saksi Titi Sumanti (istri Terdakwa Ansori bin Syahrir) memberikan jaminan bahwa atas pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 akan diselesaikan pada masa pemeliharaan;*-----
- *Bahwa dengan adanya jaminan Terdakwa Ansori bin Syahrir dan Titi Sumanti (istri Terdakwa Ansori bin Syahrir) selanjutnya saksi Jhon Kennedy bin Harmoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat ;*-----
- *Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa Ansori bin Syahrir selaku Kuasa Direktur CV. Perwita dan saksi Jhon Kennedy bin Harmoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tanggal 31 Desember 2009 ;*----
- *Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa Ansori bin Syahrir selaku Direktur CV. Perwita dan saksi Jhon Kennedy bin Harmoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tanggal 31 Desember 2009 ;*-----
- *Berita Acara Hasil Penilaian Tim PHO (previous hand over)/Penilai Hasil Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 dengan surat No. : 518/502/DKU/BA.PHO/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Syahrul Khairan, Eddy Samudera, ST, Robani Supri, Joko Prayitno, S.IP, Indra Syaripudin, ST. (tanda tangan di palsukan oleh saksi Jhon Kennedy bin Harmoni sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1692/DTF/2010 tanggal 9 Desember 2010) ;*-----
- *Yang pada pokoknya surat-surat diatas menyatakan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa Ansori bin Syahrir selaku Kuasa Direktur CV. Perwita sudah 100 %. (Bertentangan dengan Pasal 36 ayat (3) Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) ;*-----
- *Bahwa setelah surat-surat diatas dibuat maka saksi Jhon Kennedy bin Harmoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat surat-surat lain berupa :-----*
- *Permohonan untuk diterbitkan SP2D No:912/500/DKU-PP/2009 tanggal Desember 2009 yang ditandatangani oleh kepala dinas selaku Pengguna Anggaran yang bernama Drs. Yustin Hendri dan salinan surat pengantar surat permintaan pembayaran LS (SPP-LS) no: 912/500/DKU-PP/2009 tanggal Desember 2009 yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran SKPD bernama sdr. Fendi. (tanda tangan di palsukan oleh saksi Jhon Kennedy bin Harmoni sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1692/DTF/2010 tanggal 9 Desember 2010);*-----
- *Rincian rencana penggunaan dana tertanggal Desember 2009 yang ditandatangani oleh sdr. Fendi selaku bendahara pengeluaran SKPD;*-----
- *Surat penyediaan dana no: 1505 tahun 2009 tertanggal 28 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh DPPKAD Kabupaten Lebong atas nama Mustarani Abidin, SH. Msi.;*
- *Surat perintah membayar No : SPM 931/500/DK-UPP/KEU/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong selaku pengguna anggaran an. saksi Yustin Hendri bin M. Mawi. (tanda tangan di palsukan oleh saksi Jhon Kennedy bin Harmoni sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1692/DTF/2010 tanggal 9 Desember 2010);*-----
- *Kontrak Nomor : /SPK- /DPP/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009 (rangkap 3 ditandatangani oleh saksi Yustin Hendri bin M. Mawi selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa Ansori bin Syahrir (kuasa Direktur CV. Perwita) sebagai pihak penyedia barang/jasa);*--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan pelaksanaan jika nilai diatas Rp.50.000.000,- nomor bond 12.22.02.2009.000194 tertanggal 10 Desember 2009;-----
- Berita acara pembayaran tertanggal 8 Desember 2009 Yang ditandatangani oleh Jhon Kennedy bin Harmoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan pihak ketiga/penyedia barang dan jasa Terdakwa Ansori bin Syahrir selaku kuasa direktur;-----
- Kuitansi yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi,UKM dan Perindag nomor rekening 5.2.3.26.01 senilai Rp. 549.494.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa Ansori bin Syahrir selaku Kuasa Direktur CV. Perwita dan saksi Jhon Kennedy bin Harmoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bendahara pengeluaran dinas koperasi an. Fendi dan disetujui oleh Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong selaku pengguna anggaran an. saksi Yustin Hendri bin M. Mawi. (tanda tangan di palsukan oleh saksi Jhon Kennedy bin Harmoni sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1692/DTF/2010 tanggal 9 Desember 2010);-----
- Surat Bank Bengkulu Cab.Arga Makmur No:147/Rf/Ak.01.C3.2009 tertanggal 11 Desember 2009 perihal referensi bank nasabah an. Terdakwa Ansori bin Syahrir Nomor rekening 004.01.07.01721.1. ;-----
- Copy NPWP nomor: 1.454.569.3-311 nama CV.PERWITA alamat: JL.Kembang Melur No.31 Penggantungan Kota Bengkulu terdaftar tanggal 21 Agustus 1980;
- Copy DPA SKPD No. 1.15 1.15.01 02 45 5 2 tanggal 24 Maret 2009;-----
- Faktur pajak dan SSP;-----
- SIUPDA tanggal 22 Desember 2009;-----
- Laporan pekerjaan yang dibuat CV. Perwita;-----
- Foto-foto pekerjaan yang dibuat oleh pihak CV. Perwita;-----
- Bahwa setelah seluruh syarat selesai maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong menerbitkan SPD2D nomor: SP2D LS/1060/2009 tanggal 30 Desember 2009 pada tahun anggaran 2009 dan diberikan kepada saksi Jhon Kennedy bin Harmoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan oleh terdakwa Ansori bin Syahrir atas dasar SPD2D nomor: SP2D LS/1060/2009 tanggal 30 Desember 2009 melakukan pencairan dana sebesar Rp.549.494.000,- (lima ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian : -----
- Untuk CV. Perwita sebesar Rp. 489.549.200,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah);-----
- Untuk pajak PPN senilai Rp. 49.954.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ibu Rupiah);-----
- Untuk pajak PPh seniai Rp 9.990.800,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa Ansori bin Syahrir mencairkan pembayaran Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 sebesar 100 % melalui BPD Cabang Pembantu Muara Aman ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik Ir. Mawardi MT Bin Purwasuraya ahli dari Tehnik Sipil Universitas Bengkulu pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 yang tertuang dalam laporan Independen Cek fisik Pelaksanaan Proyek, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak kerja, adapun jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dalam surat perjanjian kerja (kontrak) dan kekurangan volume pekerjaan adalah sebagai berikut :-----

NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	KET	
			VOLUME TERPASANG	SELISIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			VOLUME KONTRAK			
	Pekerjaan Persiapan					
A.						
1	Administrasi/ Dokumentasi	unit	1.00	1.00	.00	Ok
2	Pembersihan/ lokasi	unit	1.00	1.00	.00	Ok
3	Barak Kerja/Gdng	unit	1.00	1.00	.00	Ok
4	Pengukuran Blow Plank	unit	1.00	1.00	.00	Ok
5	P3K	unit	1.00	1.00	.00	Ok
6	Papan Nama/pekerjaan	unit	1.00	1.00	.00	Ok
SUB TOTAL						
B.	Pekerjaan Pagar Holow.					
B.I	Pekerjaa tanah/Pasir					
1.1	Galian Tanah	M3	41.61	41.61	.00	Ok
1.2	Urugan Pasir bawah Pondasi	M3	2.42	2.42	.00	Ok
1.3	Urugan Tanah Kembali	M3	10.89	10.89	.00	Ok
SUB TOTAL DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH						
B.II	Pekerjaan Pasangan/ Beton					
II.1	Pas Aanstamping	M3	9.68	9.68	.00	Ok
II.2	Pas Pondasi Batu Kali	M3	20.12	20.12	.00	Ok
II.3	Pas Dinding Bata 1: 4	m2	67.47	53.78	-13.69	Vol Kurang
II.4	Plesteran 1:4	m2	221.34	199.29	-22.05	Vol Kurang
II.5	Plesteran Bergaris	m2	33.28	21.45	-11.83	Vol Kurang
II.6	Pek. Kepala Kolom + Variasi	bh	18.00	23.00	.00	Vol Lebih
II.7	Acian	m2	254.61	220.78	-33.83	Vol Kurang
II.8	Pek. Beton bertulang 1:2:3					
	Sloof 15/20	M3	1.82	1.82	.00	Besi 12 Mm Dipasang 10mm
	Kolom 45/45	M3	9.72	9.72	.00	Besi 12 Mm Dipasang 10mm
	Pondasi Plat	M3	7.37	7.37	.00	Besi 12 Mm Dipasang 10mm
SUB TOTAL PEKERJAAN PASANGAN / BETON						
B.III	PEKERJAAN/KACA/ BESI					
III.1	Pekerjaan Pagar Holow	m2	43.73	43.73	.00	Ok
III.2	Pekerjaan Pintu Pagar Holow	m2	16.00	16.00	.00	Ok
SUB TOTAL PEKERJAAN KAYU/ KACA/BESI						
B.IV	PEKERJAAN					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PENGECATAN					
IV.1	Cat Besi Warna pagar	m2	59.73	59.73	.00		Ok
IV.2	Cat Tembok + Kolom	m2	254.61	220.74	-33.87		Vol. Kurang
		SUB TOTAL PEKERJAAN PENGECATAN					
		PEKERJAAN Pengerasan dan Penetrasi					
		PEKERJAAN Pengerasan Jalan					
I.1	Pekerjaan Pembersihan Lokasi /Bowplang	Unit	.00	1.00	.00		Ok
I.2	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi	M3	.00	27.00	.00		Ok
I.3	Pekerjaan pemasangan Batu kali	M3	.08	13.90	-41.18		Vol. Kurang
I.4	Pekerjaan Plesteran	m2	.00	0.00	-260.00		Tidak Dipasang
I.5	Pekerjaan Timbunan Tanah Dipadatkan	m3	.03	165.03	.00		Ok
I.6	Pekerjaan hamparan Sirtu t=20 Cm	m2	.00	447.00	.00		Vol. Lebih
I.7	Pengaspalan 2x Muka Jalan	m2	.00	447.00	.00		Vol. Lebih
		SUB TOTAL PEKERJAAN Pengerasan Jalan					
		PEKERJAAN LAPEN dan GORONG - GORONG					
		Pekerjaan Penetrasi					
II.1	Hamparan Sirtu	m2	.48	0.00	-557.48		Tidak Dipasang
	Hamparan batu Pecah 5/7,3/5,2/3,2/1	m2	.48	447.00	-110.48		Vol. Kurang
	Pengaspalan 2x Muka jalan	m2	.48	0.00	-557.48		Tidak Dipasang
II.2	Galian tanah	M3	.96	0.00	-36.96		Tidak Dipasang
II.3	Plesteran	m2	.00	0.00	-106.00		Tidak Dipasang
II.4	Acian	m2	.00	0.00	-106.00		Tidak Dipasang
II.5	Pasangan Siring Batu kali	M3	.36	0.00	-22.36		Tidak Dipasang
II.6	Pasangan Gorong –Gorong 40 Cm	Unit	.00	2.00	.00		Vol. Lebih
II.7	Pekerjaan cor lantai Plat t = 20 Cm	M3	.68	0.00	-1.68		Tidak Dipasang
		SUB TOTAL PEKERJAAN LAPEN dan GORONG – GORONG					
		PEKERJAAN PAGAR TEMBOK + SIRING GANDENG					
I	Pekerjaan Tanah / Pasir						
	Galian tanah	m3	.56	111.56	.00		



						Ok
	Urugan Tanah Kembali	m3	.79	27.79	.00	Ok
SUB TOTAL PEKERJAAN TEMBOK DAN SIRING GANDENG						
II PEKERJAAN PASANGAN / BETON						
	Pasangan Aanstamping	m3	13.52	13.52	.00	Ok
	Pasangan Pondasi batu kalin	m3	24.08	24.08	.00	Ok
	Pasangan dinding bata 1:4	m2	148.68	170.80	.12	Vol.Lebih
	Elesteran 1:4	m2	397.60	441.38	.78	Vol.Lebih
	Acian	m2	397.60	441.38	.78	Vol.Lebih
	Pekerjaan Beton Bertulang 1:2:3					
	Slof 15/20	m3	3.41	3.41	.00	Besi 12 Mm Dipasang 10mm
	Ring Balok 15/15	m3	2.56	2.56	.00	Besi 12 Mm Dipasang 10mm
	Kolom 20/20	m3	2.07	2.07	.00	Besi 12 Mm Dipasang 10 mm
	Pondasi Plat	m3	3.55	.00	-3.55	Tidak Dipasang
	Pasangan Siring Gandeng	m3	16.90	.90	.00	Ok
	Elesteran Siring Gandng	m2	135.20	.20	.00	Ok
	Acian Siring Gandeng	m2	135.20	.20	.00	Ok
SUB TOTAL PEKERJAAN PASANGAN BETON						

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ansori bin Syahrir selaku Kuasa Direktur CV. Perwita yang telah *keberatan, menuntut (melakukan penekanan) dan memberikan jaminan akan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 100 % kepada saksi Jhon Kennedy bin Harmoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sehingga saksi Jhon Kennedy bin Harmoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan kesadarannya melakukan pemalsuan atau membuat seolah-olah asli tanda tangan dari saksi Ir. Syahrul Khairan, Eddy Samudera, ST, Robani Supri, Joko Prayitno, S.IP, Indra Syaripudin, ST dan Yustin Hendri bin M. Mawi yang menyebabkan terjadinya pembayaran 100 % atas pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 telah menimbulkan kerugian negara;*-----
- Bahwa sesuai dengan perhitungan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 Nomor SR-5388/PW06/5/2010 tanggal 8 November 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu perbuatan terdakwa Ansori bin Syahrir telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.163,182,910.01 (seratus enam puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

SUBSIDAIR: -----

-----Bahwa ia Terdakwa Ansori bin Syahrir dalam kedudukannya selaku Kuasa Direktur CV. Perwita sesuai dengan Akta Notaris No. 11 tanggal 7 Oktober 2009 sebagai pihak penyedia barang/jasa pemerintah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. : 518/405-3/SPK/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau membantu melakukan dengan saksi Jhon Kennedy bin Harmoni dalam kedudukannya selaku Kabid Perindustrian pada Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Deperindag Pemda Lebong yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor SK.821/023/B.M/BKD/2009 tanggal 30 Mei 2009 dan selanjutnya diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong TA 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong No.324 Tahun 2009 tanggal 6 Juli 2009, dimana pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak tanggal 10 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Deperindag Pemda Lebong atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 pada Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Deperindag Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2009 yang dimasukkan dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) No. 1.15 1.15.01 02 45 5 2 tanggal 24 Maret 2009 dengan No. Rekening 5 2 3 26 01 Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009 dengan nilai Rp.559.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 maka pada tanggal 30 Mei 2009 Bupati Lebong telah mengeluarkan SK No. 821/023/B.M/BKD/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) TA 2009, yaitu sebagai berikut :-----

Nama	: JHON KENNEDY
NIP	: 19620818 198409 1002
Pangkat	: Penata Tingkat I/ III.d

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 364 Tahun 2009 tanggal 5 Agustus 2009 Tentang Pembentukan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009 ditunjuk sebagai Panitia Pelelangan Barang /Jasa, yaitu sebagai berikut:-----

Ketua	: IR MARKISMAN
Sekretaris	: IRSAN M HIDAYAT
Anggota	: RISWAN EFENDY MURSYIDAH ----- TASWIN PERMANA

- Bahwa setelah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 364 Tahun 2009 tanggal 5 Agustus 2009 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009, atas perintah dari Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Deperindag Kabupaten Lebong saksi Drs. Yustin Hendri bin M. Wani pada bulan September 2009 panitia Panitia Pelelangan Barang / Jasa mengumumkan Lelang tersebut ke Media massa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Bengkulu, pada pelaksanaan pelelangan pertama tersebut tidak ada perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan karena sertifikasi badan usaha atau SBU tidak sesuai dengan paket pekerjaan;-----

- Karena tidak ada pemenang maka Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Rehabilitasi atau Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang Tahun Anggaran 2009 melaporkan hal tersebut kepada Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong (saksi Yustin Hendri bin M. Mawi) dan selanjutnya Kadis Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong (saksi Yustin Hendri bin M. Mawi) memerintahkan kepada Panitia Pengadaan barang atau jasa Pembangunan Rehabilitasi atau Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang Tahun Anggaran 2009 untuk diadakan pelelangan kembali pada bulan Oktober 2009;-----
- Bahwa pada pelelangan Pembangunan Rehabilitasi atau Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang Tahun Anggaran 2009 kedua bulan Oktober 2009 ada beberapa perusahaan yang mendaftar adalah sebagai berikut:-----
 - CV. Dulalaram .
 - CV. BTN Brother .
 - CV. Perwita .
 - CV. Setia Manunggal .
 - CV. Enter Prise.
 - CV. Teknis Kontruksi .
 - CV. Muar Tehnik Putra.
 - CV. Ipuh Putra Kencana .
 - CV. Kontrindo.
 - CV. Sarena Jaya.
 - CV. Geojasa.
 - CV. Lestari Mandiri
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2009 Panitia Pengadaan barang atau jasa Pembangunan Rehabilitasi atau Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang Tahun Anggaran 2009 mengadakan Aanwijzing yang dihadiri sebanyak 4 (empat) perusahaan termasuk CV.Perwita;-----
- Pada tanggal 27 Oktober 2009 dilaksanakan pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran yang diikuti 4 (empat) Perusahaan yaitu :-----
 - CV. BTN Brother dengan Dir. Sahir ;
 - CV. Perwita dengan Dir. Ansori;
 - CV. Setia Manunggal dengan Dir. Sri Mulyani ;
 - CV. Teknis Kontruksi dengan Dir Edi Acik ;
- Pada tanggal 28 Oktober 2009 panitia melakukan evaluasi atas dokumen penawaran yang masuk dan ternyata CV. Perwita lah yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi atau Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang Tahun Anggaran 2009;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2009 Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Rehabilitasi atau Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang Tahun Anggaran 2009 mengumumkan pemenang lelang dengan surat No. 10 A/PBJ.PT/DKUPP.APBN/2009 yang mengumumkan bahwa CV. Perwita merupakan Perusahaan yang telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi atau Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang Tahun Anggaran 2009;-----
- Bahwa selama masa pengumuman yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa tidak ada sanggahan atau keberatan dari perusahaan atau pihak lain maka panitia Pengadaan Barang atau Jasa Pembangunan Rehabilitasi atau Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang Tahun Anggaran 2009 mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong (saksi Yustin Hendri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bin M. Mawi) No. 09.A/PBJ.PT/DKUPP.APBN/2009 tanggal 31 Oktober 2009 Perihal Usulan Penetapan CV. Perwita Calon Pemenang Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi;
- Bahwa pada 01 Nopember 2009 Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong (saksi Yustin Hendri bin M. Mawi) membalas surat dari panitia prihal Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Untuk Paket Pekerjaan Rehap Pasar Tradisional dengan Surat No. : 518/395.1/DKU-PP/XI/2009 yang isinya menjelaskan bahwa menetapkan terdakwa Ansori bin Syahrir direktur CV. Perwita sebagai pemenang lelang, selanjutnya Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong (saksi Yustin Hendri bin M. Mawi) membuat Surat Keputusan No. 800/SKPPBJ/A/XI/XI/2009 tanggal 8 November 2009 yang isinya memutuskan bahwa menunjuk penyedia barang atau jasa pelelangan pekerjaan kepada perusahaan CV. Perwita;-----
 - Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2009 ditandatangani lah surat perjanjian kerja (SPK) No : Lebong No : 518/405-3 /SPK/XI/2009 antara Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong (saksi Yustin Hendri bin M. Mawi) dengan Terdakwa Ansori Bin Syahrir selaku Kuasa Direktur CV. Perwita;-----
 - Bahwa pada tanggal yang sama ditandatangani juga surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 518/SPMK- /Pku-PP/XI/2009 yang memerintahkan kepada Terdakwa Ansori bin Syahrir sebagai Kuasa Direktu CV. Perwita untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 pada Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Deperindag Kabupaten Lebong dengan nilai pekerjaan sebesar RP 549.436.000,- (lima ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 40 (Empat Puluh) Hari Kalender dimulai pada tanggal 10 Nopember 2009 sampai selesai tanggal 19 Desember 2009;-----
 - Bahwa berdasarkan kontrak lingkup pekerjaan CV. Perwita adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Vol. Kontrak	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2			
PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Administrasi/Dokumentasi	1,00 Unit	.500.000,00	.500.000,00
	2. Pembersihan Lokasi	,00 Unit	.000,00	.000,00
	3. Barak Kerja	,00 Unit	.000.000,00	.000.000,00
	4. Pengukuran /Pas Bowpiank	,00 Unit	.000,00	.000,00
	5. P3K	,00Unit	.000,00	.000,00
	6. Papan Nama	,00 Unit	.000,00	.000,00
Pekerjaan Pagar Holow				
Pekerjaan Tanah Pasir				
	1. Galian Tanah	,61 m3	.052,00	.143,72
	2. Urugan Pasir Bawah Pondasi	2,42 m3	.739,00	.588,38
	3. Urugan Tanah Kembali	,89 m3	.628,16	.070,66
II. Pekerjaan Pasangan/Beton				
	1. Pasang Aanstamping	,86 m3	.701,40	.981.509,55
		,12 m3	.595,00	10.231.024,17
	2. Pasangan Pondasi Batu Kali	,47 m2	.131,60	6.080.953,72
		221,34 m2	.986,00	.751.611,31
		33,28 m2	.500,00	.612,50
	3. Pas. Pondasi Dinding Bata 1 : 4	,00 bh	.000,00	.746.000,00
		254,61m2	.750,00	.209.397,50
	4. Plesteran 1 : 4	,82 m3	.308.773,29	.820.423,52
		,72 m3	.288.178,89	41.681.098,78
	5. Plesteran bergaris	,37 m3	.467.900,00	.551.487,20
	6. Pekerjaan Kepala Kolom + Variasi			
	7. Acian			
	8. Pekerjaan Beton bertulang 1 : 2 : 3			
	• Sloof 15/20			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<ul style="list-style-type: none"> Kolom 45/45 Pondasi Plat 			
Pekerjaan	Kaca/Besi	43,733 m2	.000,00	21.866.250,00
	1. Pekerjaan Pagar Holow	16,00 m2	.000,00	.136.000,00
	2. Pekerjaan Pintu Pagar Holow			
Pekerjaan	Pengecatan	,73 m2	.606,52	.410.076,46
	1. Cat Besi warna Pagar	254,61 m2	.250,80	.410.666,19
	2. Cat Tembok + Kolom			
Pekerjaan	Pengerasan dan Penetrasi			
Pekerjaan	Pengerasan Jalan :	,00 Unit	.000.000,00	.000.000,00
I.	1. Pek. Lokasi/Bowplang	,00 m3	.052,00	.404,00
	2. Pekerjaan galian tanah pondasi	,08 m3	.595,00	28.012.141,11
		,00 m2	.986,00	6.756.360,00
	3. Pekerjaan Pasangan Batu Kali	,03 m3	.319,50	15.895.125,49
		,00 m2	.487,08	.307.656,25
		,00 m2	.186,83	.070.062,50
	4. Pekerjaan Plesteran			
	5. Pek. Timbunan Tanah dipadatkan			
	6. Pek. Hampan sirtu T = 20 Cm			
	7. Pengaspalan 2 X muka jalan.			
Pekerjaan	Lapis Penetrasi (Lapen)	557,48 m2	.487,08	33.162.787,83
	1. Hampan Sirtu	,48 m2	.236,42	.925.398,08
	2. Hampan batu pecah 5/7, 3/5, 2/3, 2/1, 1/2.	,48 m2	.186,83	.702.459,62
		,96 m3	.052,00	.201,92
		,00 m2	.986,00	2.754.516,00
	3. Pengaspalan 2 x muka jalan	,00 m2	.750,00	.500,00
		22,36 m3	.595,00	11.372.184,20
		,00 unit	.827.512,04	2.827.512,04
	4. Galian Tanah.			
	5. Plesteran.	,68 m3	.838.285,87	.768.320,26
	6. Acian			
	7. Pasang Siring Batu Kali			
	8. Pasang Gorong-gorong Diameter 40Cm			
	9. Pekerjaan Cor Lantai Plat : t=20 Cm			
Pekerjaan	Pagar Tembok + Siring Gandeng :			
Pekerjaan	Tanah/Pasir :			
I	1. Galian Tanah.	111,56 m3	.052,00	.013.881,12
	2. Urugan Tanah Kembali	,79 m3	.628,16	.986,57
Pekerjaan	Pasangan/ Beton :	13,52 m2	.701,40	2.767.562,93
	1. Pasang Aanstamping	,08 m3	.595,00	.248.239,09
		,68 m2	.131,60	.400.766,29
	2. Pasang Pondasi Batu Kali	,60 m2	.986,00	.332.033,60
	3. Pasang Dinding Bata 1 : 4	,60 m2	.750,00	.888.600,00
		,41 m3	.308.773,29	.684.299,36
	4. Plesteran 1 : 4	,56 m3	5.758.194,82	14.717.945,96
		,07 m3	.669.330,98	.674.853,79
	5. Acian	,55 m3	.467.900,00	.317.980,80
	6. Pekerjaan Beton Bertulang Slof 15/20	,90 m3	.595,00	.595.255,50
		,20 m2	.040,00	.520.608,00
		,20 m2	.750,00	642.200,00
	7. Beton Bertulang, Ring Balok 15/15			
	8. Beton Bertulang Kolom 20/20			
	9. Pondasi plat			



10. Pasang Siring gandeng			
11. Pelesteran Siring			
12. Acian Siring			

- Bahwa karena pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 belum selesai maka Terdakwa Ansori bin Syahrir selaku Kuasa Direktur CV. Perwita meminta perpanjangan waktu (addendum waktu) kepada saksi Jhon Kennedy bin Harmoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) secara lisan;-----
- Bahwa benar berdasarkan permintaan yang diajukan oleh Terdakwa Ansori bin Syahrir maka saksi Jhon Kennedy bin Harmoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerbitkan Berita Acara Addendum perpanjangan waktu pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang Kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 No. 518/443/DDM/XII/2009 pada tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa ansori bin Syahrir selaku Direktur CV. Perwita, saksi Jhon Kennedy bin Harmoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Yustin Hendri bin M. Mawi selaku Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong;-----
- Bahwa setelah pekerjaan sudah dilaksanakan maka Terdakwa Ansori bin Syahrir selaku Direktur CV. Perwita mengajukan surat permohonan pemeriksaan pekerjaan/akhir kontrak pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 No. 03/PERWITA/XII/2009 kepada saksi Jhon Kennedy bin Harmoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);-----
- Bahwa atas permintaan Terdakwa Ansori bin Syahrir selaku Direktur CV. Perwita tentang permohonan pemeriksaan pekerjaan/akhir kontrak maka saksi Yustin Hendri bin M. Mawi selaku Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong pada bulan pada tanggal 28 Desember 2009 memerintah Tim PHO (previous hand over)/Penilai Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 yang beranggotakan :-----
 - Ketua : Ir. SYAHRUL KHAIRAN.
 - Sekretaris : EDDY SAMUDERA, ST.
 - Anggota : ROBANI SUPRI.
 - JOKO PRAYITNO, S.IP.
 - INDRA SYARIPUDIN, ST.
- Bahwa mekanisme Tim PHO (previous hand over)/Penilai Hasil Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 dalam menilai hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa Ansori bin Syahrir selaku Kuasa Direktur CV.Perwita yaitu dengan mempelajari dokumen gambar dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) pembangunan rehab pasar tradisional desa turan lalang kecamatan lebong selatan kabupaten lebong kemudian seluruh Tim PHO (previous hand over)/Penilai Hasil Pekerjaan turun untuk melakukan pengecekan di lapangan dan memeriksa item-item pekerjaan yang sudah terpasang sesuai dengan gambar serta RAB, memeriksa bahan-bahan material yang digunakan dalam pekerjaan-pekerjaan pembangunan rehab, kemudian tim PHO menghitung volume pekerjaan secara keseluruhan lalu membandingkan dengan volume pekerjaan yang sudah terpasang;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim PHO (previous hand over)/Penilai Hasil Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 pada tanggal 28-29 Desember 2009 yang dilakukan saksi Ir. Syahrul Kairan, saksi Eddy Samudra, ST , saksi Robani Sudri, saksi Joko Prayitno, saksi Indra Syarifudin, ST, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi Jhon Kenndy bin Harmoni beserta Terdakwa Ansori Bin Syahrir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Direktur CV. Perwita, pekerjaan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang yang dikerjakan oleh CV. Perwita hanya senilai 74,79 %, dengan rincian sebagai berikut :-----

NO	URAIAN KEGIATAN	KONTRAK AWAL				HASIL PHO				
		VOLUME		HARGA SATUAN	JML HARGA	BBT (%)	VOL	HARGA SATUAN	JML HARGA	BBT
A.	Pekerjaan Persiapan									
1.	Administrasi dokumentasi	1.000	unit	2.500.000	.500.000	0,50	1.000	2.500.000	2.500.000	0,5
2.	Pembersihan Lokasi	1.000	unit	500.000	.000	0,10	1.000	500.000	500.000	0,10
3.	Barak Kerja/Gdng	1.000	unit	2.000.000	.000.000	0,40	1.000	2.000.000	2.000.000	0,40
4.	Pengukuran Blow Plank	1.000	unit	500.000	.000	0,10	1.000	500.000	500.000	0,10
5.	P3K	1.000	unit	376.000	.000	0,08	1.000	376.000	376.000	0,08
6.	Papan Nama Pekerjaan	1.000	unit	350.000	.000	0,07	1.000	350.000	350.000	0,07
	SUB TOTAL				.226.000	1,25			6.226.000	,25
B	Pekerjaan Pagar Holow.									
B1	Pekerjaan tanah/Pasir									
1.1	Galian Tanah	41.610	M3	18.052	.143,72	0,15	41.610	18.052	751.143,72	,15
1.2	Urugan Pasir bawah Pondasi	2.4200	M3	140.739	.558,38	0,07	2.4200	140.739	340.558,38	0,07
1.3	Urugan Tanah Kembali	10.89000	M3	7.628,16	.070,66	0,02	10.89000	7.628,16	83.070,66	0,02
	SUB TOTAL DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH				.174.802,76	0,24			1.174.802,76	,24
BII	Pekerjaan Pasangan									
II.1	Pas Aanstamping	9.6800	M3	204.701,40	.981.509,55	0,40	7,23	204.701,40	1.479.991,12	,30
II.2	Pas Pondasi Batu Kali	20.1200	M3	508.595	.232.931,40	2,05	15,73	508.595	8.000.199,35	,60
II.3	Pas Dinding Bata 1: 4	67.4700	M3	90.131,60	.081.179,05	1,22	58	90.131,60	5.227.632,80	,05
II.4	Plesteran 1:4	221.3400	M3	25.986,00	.751.741,24	1,15	181,63	25.986,00	4.719.837,18	,94
II.5	Plesteran Bergaris	33.2800	M3	29.500,00	.760,00	0,20	22,85	29.500,00	674.075,00	,13
II.6	Pek. Kepala Kolom + Variasi	18.000	M3	97.000,00	.746.000,00	0,35	18	97.000,00	1.746.000,00	,35
II.7	Acian	254.6100	M3	4.750,00	.209.397,50	0,24	181,61	4.750,00	862.647,50	,17
II.8	Pek. Beton bertulang 1:2:3									
	Sloof 15/20	1.8200	M3	4.38.773,29	.841.967,39	1,57	1,8	4.308.773,29	.75.791,92	,55
	Kolom 45/45	9.7200	M3	4.288.178,89	.681.098,81	8,34	9,72	4.288.178,89	.681.098,81	,34
	Pondasi Plat	7.3700	M3	3.467.900,00	.558.423,00	5,12	7,37	3.467.900,00	.558.423,00	,12
	SUB TOTAL PEKERJAAN PASANGAN / BETON				.066.00794	20,63			.705.696,68	,56
B.III	PEKERJAAN/KACA/ BESI									
III.1	Pekerjaan Pagar Holow	43.733	M3	500.000,00	.866.500,00	4,38	41,0600	500.000,00	.530.000,00	,11
III.2	Pekerjaan Pintu Pagar Holow	16.000	M3	696.000,00	.136.000,00	2,23	16,0000	696.000,00	.136.000,00	,23
	SUB TOTAL PEKERJAAN KAYU/ KACA/BESI				.002.500,00	6,61			.666.000,00	,34
B.IV	PEKERJAAN PENGECATAN									
IV.1	Cat Besi Warna pagar	59.7300	M3	23.606,52	.410.017,44	0,28	59,7300	23.606,52	.410.017,44	,28
IV.2	Cat Tembok + Kolom	254.6100	M3	21.250,80	.410.666,19	1,08	181,6300	21.250,80	.859782,80	,77
	SUB TOTAL PEKERJAAN PENGECATAN				.820.683,63	1,37			.269.800,24	,05
C	PEKERJAAN PENGRASAN DAN PENETRASI									
C.I	PEKERJAAN PENGERASAN JALAN									
I.1	Pekerjaan Pembersihan Lokasi /Bowplang	1.0000	Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,20	1,0000	1.000.000,00	.000.000,00	,20
I.2	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi	27.0000	M3	18.052,00	487.404,00	0,10	17	18.052,00	.884,00	,06
I.3	Pekerjaan pasangan Batu kali	55.0800	M3	508.595,00	28.013.412,6	5,61	18,32	508.595,00	.317.460,40	,87
I.4	Pekerjaan Plesteran	260.0000	M3	25.986,00	6.756.360,00	1,35	-	25.986,00	-	,00
I.5	Pekerjaan Timbunan Tanah Dipadatkan	165.0300	M3	96.319,50	15.895.607,09	3,18	165,0300	96.319,50	.895.607,09	,18
I.6	Pekerjaan hampan Sirtu t=20 Cm	375.0000	M3	59.487,08	22.307.655,00	4,47	-	59.487,08	-	,00
I.7	Pengaspalan 2x Muka Jalan	375.0000	M3	80.186,83	30.070.061,25	6,02	-	80.186,83	-	,00
	SU TOTAL PEKERJAAN PENGERASAN JALAN				104.530.499,94	20,93			.519.951,49	,31
II	PEKERJAAN LAPEN DAN GORONG - GORONG									
II.1	Pekerjaan Penetrasi									
	Hampan Sirtu	557.4800	M3	59.487,08	33.162.857,36	6,64	450,0000	59.487,08	26.769.186,00	,36
	Hampan batu Pecah 5/7,3/5,2/3,2/1	557.4800	M3	66.236,42	36.925.479,42	7,39	450,0000	66.236,42	29.806.389,00	,97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengaspalan 2x Muka jalan	557,4800	M3	80.186,83	44.702.553,99	8,95	450,0000	80.186,83	36.084.073,50	,22
II.2	Galian tanah	36,9600	M3	18.052,00	667.201,92	0,13	36,9600	18.052,00	667.201,92	,13
II.3	Plesteran	106,0000	M3	2.5.986,00	2.754.516,00	0,55	-	25.986,00	-	,00
II.4	Acian	106,0000	M3	4.750,00	503.500,00	0,10	-	4.750,00	-	,00
II.5	Pasangan Siring Batu kali	22,3600	M3	508.595,00	11.372.184,20	2,28	-	508.595,00	-	,00
II.6	Pasangan Gorong – Gorong 40 Cm	1,0000	Unit	2.827.512,04	2.827.512,04	057	2,0000	22.827.512,04	5.655.024,08	,13
II.7	Pekerjaan cor lantai Plat t = 20 Cm	1,6800	M3	2.838.285,87	4.76.320,2	0,95	-	2.838.285,87	-	,00
SUB TOTAL PEKERJAAN LAPEN DAN GORONG – GORONG					137.684.125,19	2756			98.981.874,50	,81
D.	PEKERJAAN PAGAR TEMBOK + SIRING GANDENG									
I	Pekerjaan Tanah / Pasir									
	Galian tanah	111,5600	M1	18.052,00	2.013.881,18	0,40	111,5600	18.052,00	2.013.881,12	,40
	Urugan Tanah Kembali	27,79000	M1	7.628,16	211.986,57	0,04	27,7900	7.628,16	211.986,057	,04
SUB TOTAL PKRJAAN TEMBO DAN SIRING GANDENG					2.225.867,69	0,45			2.225.867,69	,45
II	PEKERJAAN PASANGAN / BETON									
	Pasangan Aanstamping	13,5200	M1	204.701,40	2767.562,93	0,55	13,5200	204.701,40	2.767.562,93	,55
	Pasangan Pondasi batu kali	24,0800	M	508.595,00	12.246.967,60	2,45	24,0800	508.595,00	12.246.967,60	,45
	Pasangan dinding bata 1:4	148,6800	M1	90.131,60	13.400.766,29	2,68	172,2600	90.131,60	15.526.069,42	,11
	Plesteran 1:4	397,6000	M1	25.986,00	10.332.033,60	2,07	369,4600	25.986,00	9.600.787,56	,92
	Acian	397,6000	M1	4.750,00	1.888.600,00	0,38	369,4600	4.750,00	1.754.935,00	,35
	Pekerjaan Beton Bertulang 1:2:3									
	Slof 15/20	3,41000	M1	4.308.773,29	14.692.916,92	2,94	3,41	4.308.773,29	14.692.916,92	,94
	Ring Balok 15/15	2,56	M1	5.758.194,82	14.740.978,74	2,95	2,56	5.758.194,82	14.740.978,74	,95
	Kolom 20/20	2,07	M1	4.669.330,98	9.665.515,13	1,93	,07	4.669.330,98	9.665.515,13	,93
	Pondasi Plat	3,55	M1	3.467.900,00	12.311.045,00	2,46	3,55	3.467.900,00	12.311.045,00	,46
	Pasangan Siring Gandeng	16,9	M1	508.595,00	8.595.255,50	1,72	15,1	508.595,00	7.679.784,50	,54
	Plesteran Siring Gandeng	135,2	M1	26.040,00	3.520.608,00	,70	110,04	26.040,00	2.865.441,60	,57
	Acian Siring Gandeng	135,2	M1	4.750,00	642.200,00	,13	0	4.750,00	-	,00
SUB TOTAL PEKERJAAN PASANGAN BETON					104.804.449,70	,98			103.852.004,39	20,79
JUMLAH					499.534.936,85	,00			373.621.997,75	,79

- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Tim PHO (previous hand over)/Penilai Hasil Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pelaksanaan tertanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Syahrul Khairan, Ketua Tim PHO (previous hand over)/Penilai Hasil Pekerjaan, Eddy Samudera, ST Sekretaris Tim PHO (previous hand over)/Penilai Hasil Pekerjaan, Robani Sudri, ST selaku anggota Tim PHO (previous hand over)/Penilai Hasil Pekerjaan pada pokoknya menjelaskan bahwa nilai pekerjaan hanya sebesar 74,79 %;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Tim PHO (previous hand over)/Penilai Hasil Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 yang menemukan persentase sebesar 74,79 % maka Terdakwa Ansori bin Syahrir selaku Kuasa Direktur CV. Perwita hanya menerima pembayaran sebesar Rp.410.923.184,- (Empat Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Empat);-----
- Bahwa atas perhitungan yang dilakukan Tim PHO (previous hand over)/Penilai Hasil Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 terdakwa Ansori bin Syahrir dan Titi Sumanti (istri Terdakwa Ansori bin Syahrir) merasa keberatan dan menuntut (melakukan penekanan) kepada saksi Jhon Kennedy bin Harmoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar terhadap pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 dilakukan pembayaran 100 %;-----
- Bahwa selain itu Terdakwa Ansori bin Syahrir dan saksi Titi Sumanti (istri Terdakwa Ansori bin Syahrir) memberikan jaminan bahwa atas pekerjaan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 akan diselesaikan pada masa pemeliharaan;-----

- Bahwa dengan adanya jaminan Terdakwa Ansori bin Syahrir dan Titi Sumanti (istri Terdakwa Ansori bin Syahrir) selanjutnya saksi Jhon Kennedy bin Harmoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat :-----
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa Ansori bin Syahrir selaku Kuasa Direktur CV. Perwita dan saksi Jhon Kennedy bin Harmoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tanggal 31 Desember 2009 ;-----
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa Ansori bin Syahrir selaku Direktur CV. Perwita dan saksi Jhon Kennedy bin Harmoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tanggal 31 Desember 2009 ;-----
- Berita Acara Hasil Penilaian Tim PHO (previous hand over)/Penilai Hasil Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 dengan surat No. : 518/502/DKU/BA.PHO/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Syahrul Khairan, Eddy Samudera, ST, Robani Supri, Joko Prayitno, S.IP, Indra Syaripudin, ST. (tanda tangan di palsukan oleh saksi Jhon Kennedy bin Harmoni sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1692/DTF/2010 tanggal 9 Desember 2010) ;-----
- Yang pada pokoknya surat-surat diatas menyatakan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa Ansori bin Syahrir selaku Kuasa Direktur CV. Perwita sudah 100 %. (Bertentangan dengan Pasal 36 ayat (3) Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) ;-----
- Bahwa setelah surat-surat diatas dibuat maka saksi Jhon Kennedy bin Harmoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat surat-surat lain berupa :-----
- Permohonan untuk diterbitkan SP2D No:912/500/DKU-PP/2009 tanggal Desember 2009 yang ditandatangani oleh kepala dinas selaku Pengguna Anggaran yang bernama Drs. Yustin Hendri dan salinan surat pengantar surat permintaan pembayaran LS (SPP-LS) no: 912/500/DKU-PP/2009 tanggal Desember 2009 yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran SKPD bernama sdr. Fendi. (tanda tangan di palsukan oleh saksi Jhon Kennedy bin Harmoni sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1692/DTF/2010 tanggal 9 Desember 2010);-----
- Rincian rencana penggunaan dana tertanggal Desember 2009 yang ditandatangani oleh sdr. Fendi selaku bendahara pengeluaran SKPD;-----
- Surat penyediaan dana no: 1505 tahun 2009 tertanggal 28 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh DPPKAD Kabupaten Lebong atas nama Mustarani Abidin, SH. Msi.;
- Surat perintah membayar No : SPM 931/500/DK-UPP/KEU/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong selaku pengguna anggaran an. saksi Yustin Hendri bin M. Mawi. (tanda tangan di palsukan oleh saksi Jhon Kennedy bin Harmoni sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1692/DTF/2010 tanggal 9 Desember 2010);-----
- Kontrak Nomor : /SPK- /DPP/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009 (rangkap 3 ditandatangani oleh saksi Yustin Hendri bin M. Mawi selaku Penggung Anggaran dan Terdakwa Ansori bin Syahrir (kuasa Direktur CV. Perwita) sebagai pihak penyedia barang/jasa);--
- Jaminan pelaksanaan jika nilai diatas Rp.50.000.000,- nomor bond 12.22.02.2009.000194 tertanggal 10 Desember 2009;-----
- Berita acara pembayaran tertanggal 8 Desember 2009 Yang ditandatangani oleh Jhon Kennedy bin Harmoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan pihak ketiga/penyedia barang dan jasa Terdakwa Ansori bin Syahrir selaku kuasa direktur;
- Kuitansi yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi,UKM dan Perindag nomor rekening 5.2.3.26.01 senilai Rp. 549.494.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa Ansori bin Syahrir selaku Kuasa Direktur CV. Perwita dan saksi Jhon Kennedy bin Harmoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bendahara pengeluaran dinas koperasi an. Fendi dan disetujui oleh Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Lebong selaku pengguna anggaran an. saksi Yustin Hendri bin M. Mawi. (tanda tangan di palsukan oleh saksi Jhon Kennedy bin Harmoni sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1692/DTF/2010 tanggal 9 Desember 2010);-----

- Surat Bank Bengkulu Cab.Arga Makmur No:147/Rf/Ak.01.C3.2009 tertanggal 11 Desember 2009 perihal referensi bank nasabah an. Terdakwa Ansori bin Syahrir Nomor rekening 004.01.07.01721.1. ;-----
- Copy NPWP nomor: 1.454.569.3-311 nama CV.PERWITA alamat: JL.Kembang Melur No.31 Penggantungan Kota Bengkulu terdaftar tanggal 21 Agustus 1980;
- Copy DPA SKPD No. 1.15 1.15.01 02 45 5 2 tanggal 24 Maret 2009;
- Faktur pajak dan SSP;
- SIUPDA tanggal 22 Desember 2009;
- Laporan pekerjaan yang dibuat CV. Perwita;
- Foto-foto pekerjaan yang dibuat oleh pihak CV. Perwita;
- Bahwa setelah seluruh syarat selesai maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong menerbitkan SPD2D nomor: SP2D LS/1060/2009 tanggal 30 Desember 2009 pada tahun anggaran 2009 dan diberikan kepada saksi Jhon Kennedy bin Harmoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan oleh terdakwa Ansori bin Syahrir atas dasar SPD2D nomor: SP2D LS/1060/2009 tanggal 30 Desember 2009 melakukan pencairan dana sebesar Rp.549.494.000,- (lima ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian :
- Untuk CV. Perwita sebesar Rp. 489.549.200,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah);
- Untuk pajak PPN senilai Rp. 49.954.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ibu Rupiah);
- Untuk pajak PPh senilai Rp 9.990.800,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ansori bin Syahrir mencairkan pembayaran Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 sebesar 100 % melalui BPD Cabang Pembantu Muara Aman ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik Ir. Mawardi MT Bin Purwasuraya ahli dari Tehnik Sipil Universitas Bengkulu pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 yang tertuang dalam laporan Independen Cek fisik Pelaksanaan Proyek, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak kerja, adapun jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dalam surat perjanjian kerja (kontrak) dan kekurangan volume pekerjaan adalah sebagai berikut :-----

NO	URAIAN KEGIATAN	SAT		VOLUME TERPASANG	SELISIH	KET
			VOLUME KONTRAK			
	Pekerjaan Persiapan					
A.						
1	Administrasi/ Dokumentasi	unit	1.00	1.00	.00	Ok
2	Pembersihan/ lokasi	unit	1.00	1.00	.00	Ok
3	Barak Kerja/Gdng	unit	1.00	1.00	.00	Ok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4	Pengukuran Blow Plank	unit	1.00	1.00	.00	Ok
	5	P3K	unit	1.00	1.00	.00	Ok
	6	Papan Nama/pekerjaan	unit	1.00	1.00	.00	Ok
SUB TOTAL							
B		Pekerjaan Pagar Holow.					
B.I		Pekerjaa tanah/Pasir					
1.1		Galian Tanah	M3	41.61	41.61	.00	Ok
1.2		Urugan Pasir bawah Pondasi	M3	2.42	2.42	.00	Ok
1.3		Urugan Tanah Kembali	M3	10.89	10.89	.00	Ok
SUB TOTAL DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH							
B.II		Pekerjaan Pasangan/ Beton					
II.1		Pas Aanstamping	M3	9.68	9.68	.00	Ok
II.2		Pas Pondasi Batu Kali	M3	20.12	20.12	.00	Ok
II.3		Pas Dinding Bata 1: 4	m2	67.47	53.78	-13.69	Vol Kurang
II.4		Plesteran 1:4	m2	221.34	199.29	-22.05	Vol Kurang
II.5		Plesteran Bergaris	m2	33.28	21.45	-11.83	Vol Kurang
II.6		Pek. Kepala Kolom + Variasi	bh	18.00	23.00	.00	Vol Lebih
II.7		Acian	m2	254.61	220.78	-33.83	Vol Kurang
II.8		Pek. Beton bertulang 1:2:3					
		Sloof 15/20	M3	1.82	1.82	.00	Besi 12 Mm Dipasang 10mm
		Kolom 45/45	M3	9.72	9.72	.00	Besi 12 Mm Dipasang 10mm
		Pondasi Plat	M3	7.37	7.37	.00	Besi 12 Mm Dipasang 10mm
SUB TOTAL PEKERJAAN PASANGAN / BETON							
B.III		PEKERJAAN/KACA/ BESI					
III.1		Pekerjaan Pagar Holow	m2	43.73	43.73	.00	Ok
III.2		Pekerjaan Pintu Pagar Holow	m2	16.00	16.00	.00	Ok
SUB TOTAL PEKERJAAN KAYU/ KACA/BESI							
B.IV		PEKERJAAN PENGECATAN					
IV.1		Cat Besi Warna pagar	m2	59.73	59.73	.00	Ok
IV.2		Cat Tembok + Kolom	m2	254.61	220.74	-33.87	Vol . Kurang
SUB TOTAL PEKERJAAN PENGECATAN							
C		PEKERJAAN Pengerasan dan Penetrasi					
C.I		PEKERJAAN Pengerasan Jalan					

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.1	Pekerjaan Pembersihan Lokasi /Bowplang	Unit	.00	1.00	.00	Ok
I.2	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi	M3	.00	27.00	.00	Ok
I.3	Pekerjaan pemasangan Batu kali	M3	.08	13.90	-41.18	Vol. Kurang
I.4	Pekerjaan Plesteran	m2	.00	0.00	-260.00	Tidak Dipasang
I.5	Pekerjaan Timbunan Tanah Dipadatkan	m3	.03	165.03	.00	Ok
I.6	Pekerjaan hamparan Sirtu t=20 Cm	m2	.00	447.00	.00	Vol. Lebih
I.7	Pengaspalan 2x Muka Jalan	m2	.00	447.00	.00	Vol. Lebih
SUB TOTAL PEKERJAAN Pengerasan Jalan						
II PEKERJAAN LAPEN DAN GORONG - GORONG						
II.1 Pekerjaan Penetrasi						
	Hamparan Sirtu	m2	.48	0.00	-557.48	Tidak Dipasang
	Hamparan batu Pecah 5/7,3/5,2/3,2/1	m2	.48	447.00	-110.48	Vol. Kurang
	Pengaspalan 2x Muka jalan	m2	.48	0.00	-557.48	Tidak Dipasang
II.2	Galian tanah	M3	.96	0.00	-36.96	Tidak Dipasang
II.3	Plesteran	m2	.00	0.00	-106.00	Tidak Dipasang
II.4	Acian	m2	.00	0.00	-106.00	Tidak Dipasang
II.5	Pasangan Siring Batu kali	M3	.36	0.00	-22.36	Tidak Dipasang
II.6	Pasangan Gorong –Gorong 40 Cm	Unit	.00	2.00	.00	Vol. Lebih
II.7	Pekerjaan cor lantai Plat t = 20 Cm	M3	.68	0.00	-1.68	Tidak Dipasang
SUB TOTAL PEKERJAAN LAPEN DAN GORONG – GORONG						
D PEKERJAAN PAGAR TEMBOK + SIRING GANDENG						
I Pekerjaan Tanah / Pasir						
	Galian tanah	m3	.56	111.56	.00	Ok
	Urugan Tanah Kembali	m3	.79	27.79	.00	Ok
SUB TOTAL PEKERJAAN TEMBOK DAN SIRING GANDENG						
II PEKERJAAN PASANGAN / BETON						
	Pasangan Aanstamping m3		13.52	13.52	.00	Ok
	Pasangan Pondasi batu kalin3		24.08	24.08	.00	Ok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasangan dinding bata 1:4m2		148.68	170.80	.12	Vol.Lebih
Plesteran 1:4	m2	397.60	441.38	.78	Vol.Lebih
Acian	m2	397.60	441.38	.78	Vol.Lebih
Pekerjaan Beton Bertulang 1:2:3					
Slof 15/20	m3	3.41	3.41	.00	Besi 12 Mm Dipasang 10mm
Ring Balok 15/15	m3	2.56	2.56	.00	Besi 12 Mm Dipasang 10mm
Kolom 20/20	m3	2.07	2.07	.00	Besi 12 Mm Dipasang 10 mm
Pondasi Plat	m3	3.55	.00	-3.55	Tidak Dipasang
Pasangan Siring Gandeng	m3	16.90	.90	.00	Ok
Plesteran Siring Gandng	m2	135.20	.20	.00	Ok
Acian Siring Gandeng	m2	135.20	.20	.00	Ok
SUB TOTAL PEKERJAAN PASANGAN BETON					

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ansori bin Syahrir selaku Kuasa Direktur CV. Perwita yang telah keberatan, menuntut (melakukan penekanan) dan memberikan jaminan akan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 100 % kepada saksi Jhon Kennedy bin Harmoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sehingga saksi Jhon Kennedy bin Harmoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan kesadarannya melakukan pemalsuan atau membuat seolah-olah asli tanda tangan dari saksi Ir. Syahrul Khairan, Eddy Samudera, ST, Robani Supri, Joko Prayitno, S.IP, Indra Syaripudin, ST dan Yustin Hendri bin M. Mawi yang menyebabkan terjadinya pembayaran 100 % atas pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 telah menimbulkan kerugian negara;-----
 - Bahwa sesuai dengan perhitungan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pembangunan Rehabilitasi/Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang kecamatan Lebong selatan Tahun Anggaran 2009 Nomor SR-5388/PW06/5/2010 tanggal 8 November 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu perbuatan terdakwa Ansori bin Syahrir telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.163,182,910.01 (seratus enam puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah);-----
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
- III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, tanggal 03 Juni 2010, Nomor : Reg.Perk : PDS -13/BKULU/12/2009, agar kepada Terdakwa Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Manna menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ansori bin Syahrir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Kota, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
 3. Menghukum terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
 4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.148,182,910.01 (seratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh koma nol satu rupiah), dan harus dibayar 1 (satu) bulan sejak putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap, subsidair 4 (empat) bulan penjara; -----
 5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) Unit Sepeda motor roda dua Merk SUZUKI/FU 150 SCD warna hitam Merah dengan nomor BD 6337 DS An.TITI SUMANTI Alamat Kerkap Bengkulu Utara;-----
 2. 1 (satu) Lembar STNK Nomor 0068494/BK/2009 nomor polisi BD 6337 DS milik Sdri TITI SUMANTI Alamat Kerkap Bengkulu Utara;
 3. BPKB Sepeda motor roda dua Merk SUZUKI/FU 150 SCD warna hitam dengan nomor BD 6337 DS An.TITI SUMANTI Alamat Kerkap Bengkulu Utara;-----
- Dirampas untuk negara;-----**
1. 3 (tiga) lembar SK Bupati Lebong No.324 tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009 tentang penunjukan PPTK Dinas Koperasi UKM Perindag Kab.Lebong TA 2009;-----
 2. 5 (lima) lembar BAP Pekerjaan Pelaksanaan (PHO) tanggal 28 Desember 2009;-----
 3. 1 (satu) lembar permohonan untuk diterbitkan SP2D LS barang/jasa untuk kebutuhan bulan Desember 2009, No. 912/500/DKU-PP/2009 tanggal 28 Desember 2009 senilai Rp 410.966.562,60;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat permohonan pembayaran langsung (SPP-LS) No.912/500/DKU-PP/2009 tanggal 28 Desember 2009 senilai Rp.410.966.562,60;-----
5. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran LS (SPP-LS) No.912/500/DKU-PP/2009 tanggal 28 Desember 2009;-----
6. 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan senilai Rp. 410.966.562,60 tanggal 28 Desember 2009;-----
7. 1 (satu) lembar oleh pernyataan pengajuan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa;-----
8. 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) TA 2009 No.931/500/DK-UPP/KEU/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 senilai Rp 410.966.562,60;-----
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SP2DLS/1060/2009/ tanggal 30 Desember 2009 (warna kuning);-----
10. Kwitansi pembayaran pekerjaan bangunan Rehabilitasi/ Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang Kec.Lebong Selatan Kab.Lebong 100% dari SKPD kepada pihak ketiga;
11. BAP dari PPTK kepada pihak ketiga tanggal 8 Desember 2009;
12. Foto copy dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);
13. Foto copy NPWP;
14. Tanda bukti pembayaran;
15. Jaminan dari Jamsostek;
16. Tanda pendaftaran proyek kontruksi;
17. Daftar harga satuan upah tenaga kerja;
18. Surat setoran SIUPDA;
19. Foto copy persediaan dana (SPD);
20. Foto copy referensi bank dari Bank Bengkulu;
21. Permohonan untuk diterbitkan SP2D dari SKPD Koperasi;
22. Surat permintaan pembayaran dari bendahara koperasi UKM dan perindag kab Lebong kepada pengguna anggaran koperasi;
23. Rincian rencana penggunaan;
24. Surat pernyataan pengajuan pembayaran langsung;
25. Surat perintah membayar dari kepala SKPD Koperasi;
26. Surat permintaan pembayaran LS(SPP-LS) tanggal 28 Desember 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Berita Acara Adendum Perpanjangan Waktu Rehabilitasi/ Perbaikan Pasar Tradisional berdasarkan kontrak No.518/405-3/SPK/XI/2009 tanggal 10 November 2009;
28. Berita acara hasil penilaian TIM PHO pada kegiatan Pembangunan Rehabilitasi/ Perbaikan Pasar Tradisional Desa Turan Lalang Kec.Lebong Selatan Kab.Lebong, No.518/502/DKU/BA.PHO/XII/2009;
29. Berita acara serah terima pekerjaan tertanggal 31 Desember 2009;
30. Berita acara penyelesaian pekerjaan tertanggal 31 Desember 2009;
31. Resume kontrak;
32. Jaminan pelaksanaan dari Asuransi Jasa Raharja;
33. Laporan bulanan pekerjaan pembangunan pagar dan jalan lingkungan;
34. Dokumen pekerjaan;
35. 1 (satu) berkas fotocopy dokumen surat perjanjian kerja (SPK) No. 518/405-3/SPK/XI/2009 tanggal 07 Februari 2009 tentang rehabilitasi/ perbaikan pasar tradisional;
36. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir SK Bupati Lebong No.364 tahun 2009, tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Koperasi. UKM dan Perindag TA 2009 tanggal 05 Agustus 2009;
37. 3 (tiga) lembar berita acara hasil pelelangan (BAHP) evaluasi kualifikasi dan administrasi paket pekerjaan rehabilitasi/ perbaikan pasar tradisional NO: 04/PBJ.PASAR/ KOPERASI. APBN/2009 tanggal 05 Oktober 2009;
38. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir SK Bupati Lebong No: 365 tahun 2009 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Koperasi. UKM dan Perindag TA 2009 tanggal 05 Agustus 2009;
39. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat petikan Keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Bengkulu no: SK.821.12-577 tentang CPNS Daerah atas nama Jhon Kennedy NIP 450004883 tanggal 26 Agustus 1986;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir keputusan bupati lebong no: 428 tahun 2009 tentang penggantian Pejabat Pengguna Anggaran kabupaten lebong TA 2009 tanggal 10 Oktober 2009;
41. 2 (dua) lembar fotocopy petikan bupati lebong no: 821/032/B.M/ BKD/ 2009 tanggal 23 juli 2009 tentang pengangkatan kepala dinas koperasi UKM dan Perindag Kab.Lebong;
42. 1 (satu) lembar check list kelengkapan dokumen pengajuan SP2D LS (Termin) tanggal 29 Desember 2009;
- 43.1 (satu) berkas foto copy gambar kerja/ perencanaan rehab pasar tradisional "Blau" Desa Turan Lalang Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong ;
Dilampirkan dalam berkas perkara;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

IV. Putusan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 16 Agustus 2011, Nomor : 12/ PID.B/2011/PN.TBI. yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Ansori Bin Syahrir** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan **Terdakwa Ansori Bin Syahrir** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Ansori Bin Syahrir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" ;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp.123.182.910.09,- (seratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh koma nol sembilan rupiah)** dengan ketentuan harus dibayarkan paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang demi memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;-----

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa dengan **pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;**
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
8. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 1. 3 (tiga) lembar SK Bupati Lebong No.324 tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009 tentang penunjukan PPTK Dinas Koperasi UKM Perindag Kab.Lebong TA 2009;-----
 2. 5 (lima) lembar BAP Pekerjaan Pelaksanaan (PHO) tanggal 28 Desember 2009;-----
 3. 1 (satu) lembar permohonan untuk diterbitkan SP2D LS barang/jasa untuk kebutuhan bulan desember 2009, no. 912/500/DKU-PP/2009 tanggal 28 Desember 2009 senilai Rp 410.966.562,60;-----
 4. 1 (satu) lembar Surat permohonan pembayaran langsung (SPP-LS) No. 912/500/DKU-PP/2009 tanggal 28 Desember 2009 senilai Rp 410.966.562,60;-----
 5. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran LS (SPP-LS) No. 912/500/DKU-PP/2009 tanggal 28 Desember 2009;-----
 6. 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan senilai Rp. 410.966.562,60 tanggal 28 Desember 2009;-----
 7. 1 (satu) lembar oleh pernyataan pengajuan pembayaran langsung (SPP-LS) barang dan jasa;-----
 8. 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) TA 2009 No.931/500/DK-UPP/KEU/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 senilai Rp 410.966.562,60;
 9. Surat perintah pencairan dana (SP2D) No.SP2DLS/1060/2009/ tanggal 30 Desember 2009 (warna kuning);-----
 10. Kwitansi pembayaran pekerjaan bangunan rehabilitasi/ perbaikan pasar tradisional desa turan lalang kec.lebong selatan kab.lebong 100% dari SKPD kepada pihak ketiga;
 11. BAP dari PPTK kepada pihak ketiga tanggal 8 Desember 2009;
 12. Foto copy dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);
 13. Foto copy NPWP;
 14. Tanda bukti pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Jaminan dari Jamsostek;
16. Tanda pendaftaran proyek konstruksi;
17. Daftar harga satuan upah tenaga kerja;
18. Surat setoran SIUPDA;
19. Foto copy persediaan dana (SPD);
20. Foto copy referensi bank dari Bank Bengkulu;
21. Permohonan untuk diterbitkan SP2D dari SKPD Koperasi;
22. Surat permintaan pembayaran dari bendahara koperasi UKM dan perindag kab Lebong kepada pengguna anggaran koperasi;
23. Rincian rencana penggunaan;
24. Surat pernyataan pengajuan pembayaran langsung;
25. Surat perintah membayar dari kepala SKPD Koperasi;
26. Surat permintaan pembayaran LS(SPP-LS) tanggal 28 Desember 2009;
27. Berita acara adendum perpanjangan waktu rehabilitasi/ perbaikan pasar tradisional berdasarkan kontrak No.518/405-3/SPK/XI/2009 tanggal 10 November 2009;
28. Berita acara hasil penilaian TIM PHO pada kegiatan pembangunan rehabilitasi/ perbaikan pasar tradisional desa turan lalang kec. Lebong selatan kab. Lebong, No.518/502/DKU/ BA.PHO/XII/2009;
29. Berita acara serah terima pekerjaan tertanggal 31 Desember 2009;
30. Berita acara penyelesaian pekerjaan tertanggal 31 Desember 2009;
31. Resume kontrak;
32. Jaminan pelaksanaan dari asuransi jasa raharja;
33. Laporan bulanan pekerjaan pembangunan pagar dan jalan lingkungan;
34. Dokumen pekerjaan;
- 35.1 (satu) berkas copy dokumen surat perjanjian kerja (SPK) No. 518/405-3/SPK/XI/2009 tanggal 07 Februari 2009 tentang rehabilitasi/ perbaikan pasar tradisional;
- 36.4 (empat) lembar foto copy legalisir SK Bupati Lebong No.364 tahun 2009, tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Koperasi. UKM dan Perindag TA 2009 tanggal 05 Agustus 2009;
- 37.3 (tiga) lembar berita acara hasil pelelangan (BAHP) evaluasi kualifikasi dan administrasi paket pekerjaan rehabilitasi/ perbaikan pasar tradisional NO: 04/PBJ.PASAR/ KOPERASI.APBN /2009 tanggal 05 Oktober 2009;
- 38.3 (tiga) lembar foto copy legalisir SK Bupati Lebong No: 365 tahun 2009 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Koperasi. UKM dan Perindag TA 2009 tanggal 05 Agustus 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.2 (dua) lembar foto copy legalisir surat petikan Keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Bengkulu no: SK.821.12-577 tentang CPNS Daerah atas nama Jhon Kennedy NIP 450004883 tanggal 26 Agustus 1986;
- 40.3 (tiga) lembar foto copy legalisir keputusan bupati lebong no: 428 tahun 2009 tentang penggantian Pejabat Pengguna Anggaran kabupaten lebong TA 2009 tanggal 10 Oktober 2009;
- 41.2 (dua) lembar foto copy petikan bupati lebong no: 821/032/B.M/ BKD/ 2009 tanggal 23 juli 2009 tentang pengangkatan kepala dinas koperasi UKM dan Perindag Kab.lebong;
- 42.1 (satu) lembar check list kelengkapan dokumen pengajuan SP2D LS (Termin) tanggal 29 Desember 2009;
43. 1 (satu) berkas foto copy gambar kerja/ perencanaan rehab pasar tradisional "Blau" Desa Turan Lalang Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
- Untuk tetap terlampir dalam berkas perkara; -----**
44. 1 (satu) Unit Sepeda motor roda dua Merk SUZUKI/FU 150 SCD warna hitam Merah dengan nomor BD 6337 DS An.TITI SUMANTI Alamat Kerkap Bengkulu Utara;
45. 1 (satu) Lembar STNK Nomor 0068494/BK/2009 nomor polisi BD 6337 DS milik Sdri TITI SUMANTI Alamat Kerkap Bengkulu Utara;
46. BPKB Sepeda motor roda dua Merk SUZUKI/FU 150 SCD warna hitam dengan nomor BD 6337 DS An.TITI SUMANTI Alamat Kerkap Bengkulu Utara;
- Dirampas untuk negara; -----**
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- V. Akte Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut masing-masing tanggal 18 Agustus 2011 dan tanggal 19 Agustus 2011, Nomor : 12/ Akta.Pid/2011/PN.TBI. yang menerangkan bahwa, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 16 Agustus 2011 Nomor :12/ Pid.B/2009/PN.TBI, permintaan banding mana satu sama lain telah diberitahukan pada tanggal 22 Agustus 2011 Nomor :12/Akta/Pid/2010/ PN.TBI. oleh SUSYANTI, SH. Panitera Pengadilan Negeri Tubei ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 23 Agustus 2011 dan tanggal 10 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 24 Agustus 2011 dan tanggal 11 Oktober 2011 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2011 dan tanggal 12 Oktober 2011 oleh SUSYANTI,SH. Panitera Pengadilan Negeri Tubei ;-----

VII. Kontra Memori Banding dari Terdakwa Tanggal 30 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 30 September 2011 dan Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Oktober 2011 ;-----

VIII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 29 September 2011 No. W.8-U8/414/HN.01.10/IX/2011, yang menerangkan mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 29 September 2011 sampai dengan 07 Oktober 2011 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang dan karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 10 Oktober 2011 yang pada pokoknya bahwa :-----

1. Bahwa, Hakim Pengadilan Negeri Tubei telah keliru menerapkan hukum dengan pertimbangannya sudah tepat, oleh saksi ahli dipersidangan suatu yang ditunjuk oleh penyidik dan ahli meringankan Terdakwa yang pada pokoknya ada pekerjaan yang kurang, namun ada pula pekerjaan yang habis, untuk keadilan pekerjaan tersebut harus dihitung karena setiap pekerjaan itu ada biayanya, Terdakwa berkeyakinan kalau dihitung pekerjaan habis tidak akan ada kerugian Negara, bahwa Tim PHO dalam melakukan pemeriksaan, tidak benar karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang habis tidak dihitung, karena tidak merugikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa;-----

2. Bahwa, putusan Majelis sangat keliru yang menyatakan pekerjaan selesai 74,79 % dimana berdasarkan fakta pekerjaan telah selesai 100 %, sesuai dengan Berita Acara Pekerjaan tanggal 31 Desember 2009 ;-----

3. Bahwa, banyak sekali pekerjaan yang tidak dihitung Tim PHO dalam melaksanakan pemeriksaan, seperti pekerjaan gorong-gorong sepanjang 12 m, perluasan penetrasi dan mengesampingkan keterangan ahli yang diajukan oleh

Terdakwa ;-----

4. Bahwa, tentang kerugian Negara sebesar Rp.163.183.910,09.- yang disimpulkan oleh majelis Hakim tingkat pertama, Terdakwa keberatan dimana berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Terdakwa

- Besi 10,5 dalam penawaran 120 kg/meter kubik yang terpasang 140 kg/meter kubik.
- Pemasangan batu bata terdapat kekurangan 9,7 meter kubik dan disamping kiri kanan ada kelebihan 46,96 meter.
- Pengaspalan dianggap nol.
- Plesteran 12 meter dianggap nol.

Sehingga BPKP melakukan perhitungan kerugian Negara terhadap semua material yang terpasang, sehingga perhitungan tersebut dinyatakan ditolak ;

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas Terdakwa meminta agar Terdakwa dibebaskan dan memulihkan nama baik Terdakwa. Untuk selengkapnya dianggap memori banding tersebut menyatu dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi pidana : selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada didalam tahanan, pidana denda Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp.163.182.910,01.- yang harus dibayar 1 (satu) bulan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap subsidair 4 (empat) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dan dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dan menerima memori banding yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Terdakwa meminta dibebaskan, untuk itu Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan teliti dengan seksama putusan Hakim tingkat pertama tersebut telah benar dan tepat karenanya diambil alih pertimbangan Hakim pertama sedangkan alasan sebagaimana memori banding Terdakwa yang menyatakan hanya beberapa bagian dari pekerjaan fisik yang dikerjakan Terdakwa merupakan bagian dari pekerjaan habis tidak dihitung oleh Tim PHO yang dijadikan oleh BPKP sebagai dasar penghitungan kerugian Negara, karena setiap pekerjaan itu ada biayanya sehingga dari isi memori banding tersebut membenarkan tentang adanya kerugian Negara karena hanya menunjuk kepada pekerjaan lebih saja tetapi tidak merinci berapa jumlah harga pekerjaan lebih tersebut dan tidak membantah pekerjaan kurang, walaupun nantinya tidak sebagaimana yang disimpulkan oleh hakim tingkat pertama sebesar Rp.163.182.910,09.- (seratus enam puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh koma nol sembilan rupiah) sebagaimana halaman 157 alenia 1 putusan, oleh karena itu tentang besarnya kerugian Negara dengan mempertimbangkan penegakan hukum dan rasa keadilan, tentang berapa seharusnya kerugian Negara terutama bagian pekerjaan yang dikerjakan bagian dari pekerjaan itu sendiri atau pekerjaan lebih akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nantinya, karena hemat Hakim banding pekerjaan lebih bagian dari pekerjaan itu sendiri harus dihitung ; -----

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pertimbangannya sebagaimana telah dipertimbangkan dibagian atas sebagaimana pidana yang akan dijatuhkan adalah pertimbangan berikutnya, sedangkan memori banding Terdakwa mintak dibebaskan, majelis Hakim banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah

dikesampingkan

;

Menimbang, bahwa sebagaimana memori banding Terdakwa banyak pekerjaan lebih yang tidak dihitung oleh Team PHO yang dijadikan oleh BPKP menjadi kerugian Negara, untuk itu Hakim tingkat banding berpendapat apabila hal itu bagian dari Proyek/pekerjaan itu sendiri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan harus dihitung sependapat dengan memori banding Terdakwa bahwa itu "ada biayanya", maka hal itu kita lihat pendapat Ahli I Ir. MAWARDI.MT. yang melakukan cek fisik atas Proyek tersebut, pada pokoknya memberikan data-data sebagai berikut : (lihat halaman 109 s/d 112 putusan), pekerjaan lebih : 5.00, 72.00, 72.00, 1.80, 22.12, 43.78, 43,78, sedangkan pekerjaan kurang 13.69, 22.05, 11.83. 33.87, 41.18, 260.00, 557.48, 110.48, 557.448, 36.96, 106.00, 106.00, 22.36, 1.68, 3.55, demikian juga pendapat ahli ade charge Ir. Jawoto. MT dari hasil pemeriksaan lapangan, dengan hasil audit Tahun Anggaran 2009 tertanggal 15 Juni 2011, pekerjaan lebih /volume lebih uraian pekerjaan A. angka 5, 6, 7 volume lebih 8.22, 93.00,93,00. pekerjaan B. Lapen dan gorong-gorong pekerjaan lebih angka 8. 11.00, pekerjaan C Pekerjaan Pagar dan Siring Gandeng, angka romawi II Pakerjaan Pasangan beton, pekerjaan lebih angka 1, 2, 3, 4, 5. volume lebih 2.00,5.40,46.96,47.28,47.28, angka 6 Pekerjaan Bethon Bertulang kelebihan volume 0,61,1.46,0.61, sedangkan angka 7,8,9 volume lebih 0,09,96.62,98,62, namun oleh dua ahli tersebut tidak membuat rincian harga, sehingga oleh Hakim tingkat banding tidak dapat memastikan berapa pengurangan tentang kerugian tersebut, tetapi Hakim tingkat banding dapat menjadikan sebagai pertimbangan untuk pengurangan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa secara angka perbandingan kelebihan pekerjaan dan kerugian, pekerjaan kurang dengan rincian pekerjaan lebih ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana kesimpulan Hakim tingkat pertama, Terdakwa sangat keberatan hasil Team PHO yang dihitung oleh BPKP yang kesimpulannya Pekerjaan dinilai baru selesai 74,79 %, sedangkan didasarkan fakta-fakta pekerjaan telah selesai 100%, hal itu pula didasarkan rincian Terdakwa dan juga bersesuaian dengan keterangan saksi ahli A de Charge yang diajukan Terdakwa didepan persidangan untuk itu Hakim tingkat banding berpendapat, setelah mempelajari keterangan ahli yang diajukan Terdakwa pada halaman 105-106 putusan yaitu ahli Jawoto Sumajaya,ST. pada pokoknya bahwa perhitungan ahli pekerjaan tersebut tidak dapat memperkirakan jumlah kelebihan dari hasil pemeriksaan ahli karena bukan kewenangannya, tetapi hasil pemeriksaan ahli sebagai berikut, besi 10,5 dalam penawaran 120 Kg/meter kubik sedangkan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang 140 Kg/meter kubik, pemasangan bata dalam perhitungan saksi dibagian depan terdapat kekurangan 9,7 m kubik dan dibelakang samping kiri dan kanan ada kelebihan sebesar 46,96 m kubik, Pengaspalan 2 kali sedangkan hasil Team PHO adalah 0 (nol), Gorong-gorong dan plesteran menurut hasil Team PHO hasilnya nol, padahal ada plesteran dan gorong-gorong sepanjang 12 meter, ada pekerjaan penetrasi, untuk itu Hakim tingkat banding berpendapat atas keterangan ahli tersebut tidak dapat dijadikan pengurangan atas kerugian Negara karena Table perhitungan tersebut tidak dapat dibandingkan dari hasil PHO yang telah dihitung oleh BPKP yang merupakan kerugian Negara, namun sebagaimana telah dipertimbangan dibagian atas dapat dijadikan alasan untuk mengurangi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa demikian juga keterangan Terdakwa pada halaman 125 s/d halaman 126 putusan, bahwa dari uang proyek tersebut senilai Rp. 489.549.200,- sisa perolehan terdakwa hanya sebesar Rp. 35.000.000,- yang dipergunakan oleh Terdakwa membeli sepeda motor Rp. 18.500.000,- dan keperluan makan serta keperluan sehari-hari, sedangkan penggunaan uang selebihnya untuk proyek yaitu :

- Upah bangunan/ tukang Rp. 25.000.000.-
- Aangkutan/material Rp. 115.000.000.-
- Alat bangunan Rp. 150.000.000.-
- Utang awal kerja Rp. 100.000.000.-
- Perlengkapan Rp. 4.000.000.-

Total seluruhnya Rp. 454.000.000,- dan Terdakwa merasa pekerjaan telah selesai senilai 100 % sesuai dengan penilaian terdakwa dan Kepala tukang saksi yang disesuaikan dengan gambar dan keterangan keterangan PPTK dan telah dibuat Berita Acara serah terima pekerjaan tanggal 31 Desember 2009 dan Berita Acara penyelesaian Pekerjaan tanggal 31 Desember 2009 senilai 100 %, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan secara hukum hasil audit PHO tersebut yang telah dihitung oleh BPKP tentang kerugian Negara secara fakta atau tandingan, karenanya dalil-dalil Terdakwa tersebut tidak didukung fakta hukum, namun dapat dijadikan oleh Hakim tingkat banding sekedar mengurangi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sejalan pula bahwa pengauditan tersebut akhir tahun 2010, sedangkan proyek selesai Desember 2009 yang sudah berselang satu tahun, sehingga pekerjaan yang senyatanya ada misalnya ahli yang diajak oleh Terdakwa yaitu Ahli Jawoto Sumajaya, ST. menerangkan pengaspalan 2 (dua) kali tetapi hasil pemeriksaan PHO adalah nol, plesteran ada 12 (dua belas) meter tetapi oleh Team PHO dianggap nol dan kelebihan-kelebihan pekerjaan lainnya yang dapat menimbulkan kurang sempurnanya audit tersebut karena "waktu" seperti tersebut diatas dapat pula dijadikan alasan meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak dapat membuktikan secara riil, bahwa pekerjaan itu senyatanya telah diselesaikan 100 % sesuai dengan bukti surat tentang selesainya pekerjaan 100 % dan dilanjutkan dengan penyerahan proyek, kenyataannya bukanlah demikian tetapi dengan audit PHO yang tidak dapat dibantah oleh Terdakwa dengan bukti tandingan, memperkuat keyakinan Majelis Hakim tingkat banding telah ada kekurangan atas volume pekerjaan tersebut, walaupun tidak sebesar perhitungan audit BPKP ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana dan putusan Pengadilan Negeri Tubei tersebut perlu dikuatkan, terkecuali mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas untuk menentukan pidana yang lebih tepat atas perbuatan Terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal yang terjadi dipersidangan seperti dipertimbangkan tersebut diatas yaitu usaha-usaha Terdakwa menyelesaikan proyek tersebut selesai 100 % walaupun dari hasil Tim PHO tidak demikian, apalagi adanya pekerjaan-pekerjaan lebih adalah merupakan bagian itikad baik Terdakwa untuk membuat proyek tersebut lebih baik ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim tingkat pertama pada halaman 160 alenia ke 2, dari dana sejumlah Rp.163.182.910.09, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa saksi Jhon Kennedy sudah menyatakan manerima sejumlah Rp.40.000.000.- karenanya Hakim tingkat banding berpendapat uang yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti adalah sebesar Rp.123.182.910.09.- ; -----

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, Hakim tingkat banding menambah pertimbangan, menunjuk sebagaimana pertimbangan tersebut diatas beberapa facta tentang pengurangan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih jauh lagi Hakim tingkat banding berpandangan dari progresif hukum, terutama dari sudut alasan kemanusiaan, dengan tidak mengabaikan makna penegakan hukum korupsi, dimana Terdakwa dengan surat tanggal 23 Oktober 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 18/Inst/160/X/2011 mempunyai penyakit "Jantung Coroner" (secara umum penyakit yang berbahaya kenyataan yang tidak dapat dipungkiri) disamping untuk menyelamatkan Terdakwa, juga dengan memperhatikan kerugian Negara dan penegakan hukum yang tepat secara berimbang, maka Hakim tingkat banding akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan keyakinan yang tepat yaitu "logika hukum yang bermaknakan penegakan yang berkeadilan dengan tidak terlepas keadaan Terdakwa dimana pidana tersebut " sebagaimana tertera didalam diktum putusan nantinya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1), jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umu dan Terdakwa ;-----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tubei No. 12/Pid.B/2011/ PN.TBI tanggal 16 Agustus 2011, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa Ansori Bin Syahrir** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam Dakwaan Primair ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan **Terdakwa Ansori Bin Syahrir** dari **dakwaan Primair** tersebut; -----

3. Menyatakan **Terdakwa Ansori Bin Syahrir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"** ;-----

4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan membayar uang pengganti sebesar **Rp.123.182.910.09,- (seratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh koma nol sembilan rupiah)** dengan ketentuan harus dibayarkan paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang demi memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **1(satu) bulan**;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terdakwa** dengan **pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan**; -----

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
7. menguatkan _____ putusan selebihnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **21 NOPEMBER 2011**, oleh kami **Hj. PARTINIA ALAMSJAH, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **H. MARSUP, SH.** dan **H. A.N. DALIMUNTHE, SH.MM.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 12 Oktober 2011, Nomor :101/Pen.Pid/2011/PT.BKL. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **28 NOPEMBER 2011** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NAZORI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. M A R S U P, S H.

Hj. PARTINIA ALAMSJAH, SH.

H. A.N. DALIMUNTHE, SH.MM.MH.

Panitera Pengganti,

NAZORI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin untuk kepentingan dinas.

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Bengkulu

A. MUBIN DULLANI, SH

NIP. 0040017015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia